

**RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN
MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**RIZA YULISTIA FAJAR
NIM : 05380011**

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. FATHORRAHMAN S.Ag., M.Si.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Suatu persoalan yang selalu menarik dan masih menjadi hal yang patut diperbincangkan dalam masalah perekonomian Islam yaitu permasalahan riba yang telah jelas dinyatakan keharamannya di dalam al-Qur'an. Perdebatan ini terpusat pada suatu titik apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan riba dalam al-Qur'an dan bagaimana dengan perekonomian kaum muslimim ketika dihadapkan di tengah-tengah arus ekonomi kapitalis dan perbankan modern yang melakukan praktik bunga sebagai senjata dalam aktifitas perekonomiannya.

Hal ini kemudian menarik perhatian para tokoh Islam untuk meninjau kembali karakteristik riba yang diharamkan tersebut. Ada yang memperkenankan praktik bunga dengan alas an sebagai nilai kompensasi waktu (*opportunity cost*), akan tetapi secara agama dianggap formulasi maksud dan tujuannya sama dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an karena adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan di awal maupun akhir. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti pemikiran salah satu intelektual muslim Indonesia yang ahli di bidang ekonomi Islam, yaitu Muhammad Syafi'i Antonio yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat untuk menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktik membungakan uang dalam Islam adalah salah besar dan kedudukannya haram. Karena dia berlandaskan pada beberapa pandangan yang dianggapnya sangat menyeluruh dalam pengharaman riba, yaitu: pandangan agama (normatif), *Uṣūl Fiqh* dan ekonomi. Oleh karena itu, penyusun tergugah untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang status hukum riba dan bunga bank ini.

Untuk mencapai suatu kesimpulan pemikirannya, penyusun menggunakan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan didekati dengan pendekatan ushul fiqh. Seluruh data dianalisis dengan metode deduksi induksi, yaitu mendeskripsikan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank, serta metode induksi yaitu menganalisis metode yang digunakan Muhammad Syafi'i Antonio untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum yaitu pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank serta implikasi dan kontribusinya pada perekonomian saat ini.

Kesimpulannya, dalam meng-*istinbaṭ*-kan hukum tentang riba dan bunga bank, Muhammad Syafi'i Antonio cenderung menggunakan pendekatan *ma'navi* (argumentatif) di antaranya menggunakan metode *ta'līl* (mencari 'illat) dengan jalan *qiyâs* (analogi) dan *istiṣlāḥ* (kemaslahatan), serta menggunakan metode lain seperti empiris untuk mencontohkan kesimpulan pemikirannya. Sedangkan implikasi dan kontribusi pemikirannya tentang riba dan bunga bank dengan kondisi saat ini di tengah tumbuhnya kesadaran kembali bahwa hendaknya masyarakat bertanggung jawab atas ajaran agamanya dengan beralih ke bank yang berbasis syari'ah (prinsip-prinsip Islam). Kemudian perlunya kurikulum tentang ekonomi syari'ah untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang ekonomi dan perbankan Islam.



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Riza Yulistia Fajar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Riza Yulistia Fajar
NIM : 05380011
Judul : *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rabiul Awwal 1430 H
26 Februari 2009 M

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP : 19610401 198803 1002



Fathorraman, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Riza Yulistia Fajar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Riza Yulistia Fajar
NIM : 05380011
Judul : *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rabiul Awwal 1430 H
26 Februari 2009 M

Pembimbing II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP :19760820 200501 1005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/041/2009

Skripsi dengan judul : "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Riza Yulistia Fajar
NIM : 05380011
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 25 Juni 2009
Nilai Munaqasyah : A/B (A per B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NIP.19610401 198803 1002

Pengaji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP.19480507 197703 1001

Pengaji II

Gusnarni Haris, S.Ag., M.A.

NIP.19720812 199803 1004

Yogyakarta, 15 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1001

MOTTO:

DON'T THINK TO BE THE BEST

BUT THINK TO DO THE BEST

IN ORDER TO BE THE BEST

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam atas keharibaan Nabi Muhammad SAW yang tentunya dinanti-nantikan syafaatnya di hari akhirat kelak.

Selesainya skripsi yang berjudul “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio ini, di samping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materiil.

Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., PhD. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Drs. Riyanta M. Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'âmalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahannya kepada penyusun selama studi di UIN.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. Selaku Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberikan arahan guna kesempurnaan skripsi penyusun.
6. Segenap petugas perpustakaan UIN SUKA, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN, Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, kakak, adik, yang selalu menjadi jiwa semangatku dalam keadaan suka maupun duka. Juga semua keluarga besarku terima kasih atas semua perhatian, dukungan dan bantuannya, baik moril maupun materiil semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahNya.
8. Semua teman-teman MU angkatan 05. Terima kasih atas bantuan ide-idenya, teman-teman dekatku yang super imut, lucu dan alim-alim. Grup wong kito galo Bang Mamet, S.H.I., Okta, Be2n, Ryan, Sarjito, dan soulmateku di al-Bahrawi Ucup, Sarwadi, Eko. Tak lupa juga akhiku Anton yang selalu menemaniku saat suka maupun duka dan memberikan dorongan hidup untuk selalu optimis dan kegembiraan dalam hidupku sehari-hari di Jogja, sahabat setiaku zee (desy), fitri, Hari, Yugi, sahabat-

sahabatku yang funki tapi syar'i, tim nasyid Hafidz Voice: Ari, Ardi, Risman, Yusuf, Krisna, Andri, tim nasyid G5 45, tim nasyid reimakustik, yang selalu berusaha mengajak kebaikan menuju ridha Illahi lewat seni, juga kepada teman-teman UKM Olahraga khususnya divisi tenis meja yang selalu menjadi partnerku selama latihan dan sebagai tempat refresingku. Tidak lupa teman-teman KAMMI angkatan Ahmadinejad dan ForSEI angkatan al-Faruq yang telah sama-sama berjuang untuk menambah ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi. Tentunya "Kota Jogja" yang selalu menjadi kenangan terindah selama menjadi mahasiswa.

9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 26 Februari 2009

Penyusun

Riza Yulistia Fajar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ža	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	Er

11	ڙ	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
16	ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ڪ	Kaf	K	Ka
23	ڦ	Lam	L	'el
24	ڻ	Mim	M	'em
25	ڻ	Nun	N	'en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29	ي	Ya'	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـ	Fathâh	A	a
2.	ـ	Kasrah	I	i
3.	ـ	Dammah	U	u

2) Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ؙ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ؖ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: موضع : *maudu'*

غير : *gairu*

3) Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـ	Fathah dan alif	â	a bergaris atas
2.	ؙ	Fathah + ya sukun	â	a bergaris atas
3.	؜	Kasrah + ya sukun	î	i bergaris atas
4.	ؖ	Dammah + wawu sukun	û	u bergaris atas

Contoh: جاز : *jâza* يجوز : *yajûzu*
المجتبى : *al-mujtabâ* المقاصد : *al-maqâsid*

Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

- 1) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammeh, transliterasinya adalah "t".

- 2) Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh : روضة الأطفال : *Raudah al-atfâl*
المدينة المنورة : *al-Madînah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : محمد : *Muhammad*
البر : *al-Bîr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf / (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : السماء : *as-Samâ*

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : القرآن : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Usûl*

تأخذون : *Tâ'khuzûna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang hilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh: إبراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-khalîl*

أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	
A. Pengertian Riba dan Macam-Macamnya	21
B. Riba dalam al-Qur'an dan al-Hadis	31
C. Seputar Bunga Bank dan Teori Pemberanahan Bunga Bank	39
D. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank	45
BAB III : BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO	
A. Kelahiran dan Pertumbuhan.....	51
B. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman.....	53
C. Karya-Karya Ilmiah.....	55
D. Para Pemikir Yang Mempengaruhi Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio.....	56

**BAB IV : DESKRIPSI PANDANGAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK**

A. Dalil yang Mendasari Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio	59
B. Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan bunga bank	66

**BAB V : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD SYAFI'I
ANTONIO DALAM MEMAHAMI MASALAH RIBA DAN
BUNGA BANK**

A. Metode Penalaran Hukum Muhammad Syafi'i Antonio	76
B. Kontribusi pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Terhadap ilmu ekonomi dan Praktik Perbankan Indonesia	96

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran	103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenarannya mutlak. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang telah memicu manusia untuk rajin bekerja dan berusaha (termasuk kegiatan ekonomi) serta mencela orang yang pemalas. Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apalagi jika kegiatan tersebut dapat merugikan orang banyak, seperti monopoli, percaloan, perjudian, dan riba, sudah pasti akan ditolak.¹

Larangan riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba.² Akan tetapi dalam perkembangan zaman, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban dunia Barat. Perbankan yang mensyaratkan adanya bunga merupakan bagian dari peradaban mereka dalam aspek ekonomi, maka konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai menjalani peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu Islam. Kehadiran institusi perbankan dalam dunia

¹ Muhammad Zuhrah, *Ribâ Dalam al-Qur'ân Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

² Hamzah Ya'qûb, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. ke-2, (Bandung: Diponegoro, 1999), hlm. 171.

Islam bukanlah hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman pertengahan Islam dahulu.³ Namun, ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman.⁴ Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihâdiyah*. Sebagai masalah *ijtihâdiyah*, perbedaan pendapat tidak akan terlepas dari padanya.⁵ Perbedaan pendapat para ulama mengenai riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan.

Pendapat pertama, adalah golongan neo-revivalis yang pemahamannya secara tekstualis dan lebih mengedepankan aspek legal-formal dari ayat riba yang ada dalam al-Qur'an. Di antaranya menurut Maudûdî dan Sayyid Qutb yang menyatakan kelebihan dari uang pokok yang diambil itu adalah riba apapun alasannya. Kemudian pendapatnya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bagaimanapun bank itu adalah sesuatu yang haram, karena memang ia adalah

³ Sebagaimana menurut S.M. Imamuddin yang dikutip oleh 'Abdullah Siddiq al-Hajj, menyatakan bahwa ada empat macam istilah yang dipakai umat Islam dalam zaman tengah mengenai lembaga perbankan, yaitu: Pertama, istilah *Sayrafah* (bahasa Arab asli) yang berarti bank, ini dikenal sejak zaman *Dinasti 'Abbassiyah* (750-1285 M). kedua, istilah *Jahbaz* (bahasa Persia yang dijadikan istilah bahasa Arab) yang berarti bankir atau uang kertas asli asalnya. Ketiga, istilah *Khattus Saraf* (bahasa Arab asli) yang berarti kertas bertulis pengganti mata uang (*Letter of Credit*). Dan yang Keempat, istilah *Sakku* (bahasa Arab asli) yang berarti kertas pengakuan uang (*Cheque*), dalam buku Inti Dasar Hukum Dagang Islam, Cet.1, (Jakarta Balai Pustaka, 1993), hlm. 96-97.

⁴ Muhammad Zuhri, *Ribâ Dalam*, hlm. 142

⁵ Ahmad Sukarja, *Ribâ, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, dan Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 49.

riba.⁶ Begitu juga dengan pendapatnya Jaddual Haq⁷ Dan Muhammad Sayyid at-Tanṭawî.⁸

Dalam pandangan mereka kaum neo-revivalis itu, keberadaan ketidakadilan tidak terlalu penting. Oleh karena itu, semua bentuk bunga diharamkan.⁹ Sedangkan pendapat *kedua*, adalah golongan modernis yang pemahamannya secara kontekstualis dan lebih mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba sesuai dengan statemen al-Qur'an "lâ tazlimûna wa lâ tuzlamûn", maka riba di sini dibedakan dengan bunga. Pendapat ini misalnya adalah menurut Fazlur Rahman (1964), Muhammad Assad (1984), Said an-Najjar (1989) dan Mun'im an-Namir (1989). Sejalan dengan pikiran mereka, adalah pendapatnya Mustafa al-Zarqa yang dikutip oleh Azhar Basyir, beliau menyatakan bahwa sistem perbankan yang berlaku sekarang ini diterima sebagai realita yang tidak dapat kita hindari, oleh karenanya umat Islam boleh bermu'amalat dengan bank-bank atas dasar keadaan darurat.¹⁰ Begitu juga pendapat yang dikatakan oleh cendikiawan muslim Indonesia A. Chotib.¹¹ Adapun pendapat yang *modernis* tapi juga

⁶ Yusuf al-Qaradâwî, dkk., *Haruskah Hidup dengan Riba?*, alih bahasa Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 61.

⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 41.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyrî, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang- Piutang dan Gadai*, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit al-Mâ'rif, 1983), hlm. 9.

¹¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh A. Chotib dalam bukunya, *Bank Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1962), hlm. 101.

sangat liberal adalah pendapat Muhammad Hatta,¹² Syafruddin Prawiranegara,¹³ A. Hassan,¹⁴ Kasman Singodimejo,¹⁵ dan Munawwir Sadzali.¹⁶ Bawa bunga bank tidak bisa begitu saja disamakan dengan riba yang diharamkan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Keberadaan Perbankan Islam dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank selaku pengelola dana dari masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.¹⁷ Oleh karena itu, dari dahulu sampai sekarang masih belum ada kata final dalam penyelesaian status hukum riba dan bunga bank yang disepakati oleh seluruh pihak. Secara kategoris silang pendapat ini dapat dipetakan secara simplistik pada tiga pendapat tanpa menafikan sejumlah pendapat lain yang tidak tertulis, sebagian berpendapat halal, haram, dan adapula yang berpendapat syubhat.¹⁸

¹² Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Hatta dalam bukunya, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Bank*. Bagian Kedua, cet. ke-3, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958), hlm. 170-187.

¹³ Sebagaimana dijelaskan oleh Syafruddin Prawiranegara, dalam bukunya, *Ekonomi Dan Kenangan: Makna Ekonomi Islam. Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II*, Ajip Rosidi (ed), cet. ke-1, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 283-295.

¹⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh A. Hassan, dalam bukunya, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Seri, (Bandung: Diponegoro, 1983), hlm. 678.

¹⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Kasmangan Singodimejo dalam bukunya, *Bunga Itu Bukan Riba Dan Bank Tidak Haram* (Bandung: Pustaka antara, 1972), hlm. 24-25.

¹⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh Munawir Sjadjali dalam bukunya, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 11-16.

¹⁷ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), hlm. 71-73.

¹⁸ Rokhmat Huda, *Riba Dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama dan kaum cendekia mengenai status bunga bank dan riba serta eksistensi institusi perbankan saat ini. Penyusun di sini tidak bermaksud menambah panjangnya perdebatan, baik terhadap yang pro dan kontra. Melainkan, penyusun hanya ingin mendeskripsikan secara analitis terhadap pemikiran seorang tokoh ekonom dan sekaligus seorang cendikiawan muslim Indonesia, yang pemikirannya dapat dikatakan komprehensif atau textual kontekstual dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan salah seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat untuk menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktik membungakan uang dalam Islam adalah salah besar dan hukumnya haram, dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama (normatif), *uṣūl fiqh* dan pandangan ekonomi, dimana persoalan riba dan bunga bank ini bukan hanya persoalan umat Islam saja melainkan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini.

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa cendekiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya. Contoh: pemahaman mereka terhadap Q.S Alī 'Imrān ayat 130 tentang riba yang berlipat ganda. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sepintas surat Alī 'Imrān ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali secara cermat, temasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara

komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, sehingga akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala jenisnya mutlak diharamkan.

Oleh karena itu, penyusun tergugah untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang status hukum riba dan bunga bank ini.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang diangkat di sini adalah

1. Bagaimana metode penalaran hukum Muhammad Syafi'i Antonio dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank?
2. Apa kontribusi pandangan Muhammad Syafi'i Antonio terhadap praktik perbankan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Menjelaskan metode penalaran hukum Muhammad Syafi'i Antonio dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.
2. Menjelaskan eksplorasi, pengembangan, serta evaluasi Muhammad Syafi'i Antonio terhadap praktik perbankan Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam secara umum, dalam persoalan riba dan bunga bank.

2. Secara praktis penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang riba dan bunga bank dalam pandangan Muhammad Syafi'i Antonio.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun menghadirkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas mengenai riba dan bunga bank. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian ini di tengah ragamnya penelitian sebelumnya yang menyelidiki dan membahas permasalahan riba dan bunga bank. Dari berbagai riset mengenai riba dan bunga bank serta kontroversinya tidak dipungkiri lagi cukup banyak dan beragam. Dan tidak mungkin lagi penyusun untuk menghadirkan seluruh riset tersebut dalam kesempatan yang terbatas ini, akan tetapi penyusun hanya menghadirkan produk penelitian yang relevan saja.

Di dalam kitab-kitab fiqh yang secara umum membahas mengenai persoalan riba ialah *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Islâm wa Adillâtuh* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh 'alâ al-Mâzâhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Manhâji* karya Mustofa al-Khin

Kemudian kitab yang lebih khusus membahas riba yaitu kitab *Fawâ'id al-Bunâk Hiya al-Ribâ al-Harâm* karya Yusuf al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Bunga Bank*

Haram,¹⁹ dan kitab *Buhûs fi al-Ribâ* karya Muhammad Abu Zahrah. Dalam kitab ini beliau mencerahkan pemikirannya dari mulai sejarah sampai pada pengharaman serta hikmahnya.²⁰

Selanjutnya, di dalam buku yang membahas riba yaitu buku yang berjudul *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai*, karya Ahmad Azhar Basyir, yang memberikan pemaparan yang cukup jelas mengenai riba dan bunga bank. Buku ini diterbitkan oleh penerbit al-Ma’arif tahun 1975.²¹ Sedangkan A. Chatib dalam bukunya yang berjudul *Bank dalam Islam*, juga menjelaskan secara mendalam tentang pendapat ulama dan pemikir, baik dari kalangan muslim maupun non muslim sekitar lembaga perbankan dan problematikanya dalam hukum Islam termasuk bunga di dalamnya. Buku ini diterbitkan oleh bulan bintang pada tahun 1962.²² Kemudian buku lainnya adalah *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, karya Muhammad Zuhri yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada tahun 1996.²³

Skripsi-skripsi yang membahas riba dan bunga bank di antaranya, skripsi yang disusun oleh Rokhmat Huda yang berjudul *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*. Tulisan ini memfokuskan kepada pemikiran Murthadha Muthahhari yang notabene sebagai kaum Syi’ah tentang

¹⁹ Yusuf Al-Qardhâwî, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, cet ke-2, (Jakarta: Akbar, 2002).

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Buhûs fi Al-Ribâ*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, t.t.).

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (al-Ma’arif, 1975).

²² A. Chatib, *Bank Dalam Islam*, (Bulan Bintang, 1962).

²³ Muhammad Zuhri, *Ribâ dalam al-Qur'ân dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan antisipatif*, (Raja Grafindo Persada, 1996).

penentuan status hukum riba dengan bertumpu pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsipil dalam pengharaman riba.²⁴ Skripsi karya M. Abdul Karim Mustofa yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah* yang dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berlandaskan dalil-dalil normatif serta menggunakan metode *istinbât* dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan *ma‘nawî* (argumentatif), *qiyâs* (analogi), dan pendekatan *istiṣlâh* (mencari kemaslahatan) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bunga adalah riba. Disebutkan juga relevansinya terhadap kemaslahatan umat yaitu dengan mendirikan bank Islam.²⁵ Skripsi karya Muslimin dengan *Judul Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawi Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Hukum Islam*. Skripsi ini lebih membandingkan antara pemikiran Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawi yang memiliki persamaan dalam pengharaman praktik riba, akan tetapi di antara keduanya ada yang secara mutlak dalam pengharaman riba dan ada juga yang berpendapat tidak mutlak.²⁶ Karya Karsum, mahasiswa Fakultas Syari’ah dengan skripsi berjudul *Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Rahardjo)* tahun 2002. Skripsi ini membahas entitas pandangan Dawam tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakanginya, dan logika penalaran hukumnya.

²⁴ Rokhmat Huda, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²⁵ M. Abdul Karim Mustofa, *Ribâ dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²⁶ Muslimin, *Judul Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Hukum Islam*. Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Kemudian karya Iceu Masyitoh, mahasiswa fakultas Syari'ah dengan judul *Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara*, tahun 2002. dia menyimpulkan konsep riba yang tidak identik dengan bunga karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak kehidupan masyarakat, malah mendorong perekonomian masyarakat.

Dengan melihat kelima skripsi ini dan kesemuanya tidak diterbitkan, maka penyusun berkeyakinan bahwa skripsi kami yang berjudul Riba dan Bunga Bank Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio belum pernah dibahas. Skripsi ini membahas riba dan bunga bank serta metode yang dipakai dalam menentukan status hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan tentang Riba

Riba menurut pengertian *lugawî* atau etimologi adalah bertambah. Di dalam pengertian teknik hukum syari'ah berarti akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Di dalam praktik di masa permulaan Islam, riba ada 3 bagian yaitu *ribâ fadl*, *riba yadh*, dan *riba nasî'ah*.²⁷

Menurut Prof DR Rachmat Syafe'i, M.A. riba diharamkan karena 2 hal yakni, pertama, adanya kedzaliman; *kedua*, adanya eksplorasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *garar*, ketidakpastian dan spekulasi yang

²⁷ Muchtar Efendy, *Ekonomi Islam Suaatu pendekatan Berdasarkan Ajaran Quran dan Hadis*, (Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al-Mukhtar 1996), hlm. 17.

tinggi, oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan 2 hal di atas.²⁸

Dalam hukum *mu'âmalah*, Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk *mu'âmalah* adalah *mubâh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. *Mu'âmalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
- c. *Mu'âmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madlharat* dalam hidup masyarakat.
- d. *Mu'âmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan di dalam kesempatan.²⁹

Kemudian terdapat juga kerangka pikir bahwa syari'ah mempunyai tujuan umum mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang dirumuskan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka segala aktivitas yang mendatangkan maslahat, kendati tidak disebut secara eksplisit oleh naşş, termasuk bagian dari yang dikehendaki oleh syari'ah.³⁰ Metode ini biasa dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu memelihara maksud syara'

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 276.

²⁹ Ahmad Azhar Basyîr, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

³⁰ Muhammad zuhrî, *Riba Dalam*, hlm. 120.

dengan jalan menolak segala yang merusakan makhluk.³¹ Berpijak dari prinsip umum inilah, kemudian para ulama dalam menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, selalu mencari ‘illat -’illat hukum terhadap masalah tersebut dalam *nass*, seperti kenapa diharamkannya riba. Dan memang demikianlah hukum itu selalu bersama ‘illat -nya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fiqh:

الحكم يدور مع عنته وجوداً و عدماً³²

Berdasarkan kegunaan praktisnya, ‘illat di bedakan kepada tiga kategori, yaitu ‘illat *tasyri*’ (yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari *nass* itu harus tetap seperti adanya atau boleh diubah kepada yang lain). ‘illat *qiyâsî* (yang digunakan untuk memberlakukan ketentuan *nass* padamasalah lain yang secara dzahir tidak dicakupnya) dan ‘illat *istihsânî* (pengecualian). Ketiga kategori ‘illat ini termasuk ke dalam pola penalaran *ta’lîlî* (pola penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits).³³ Pola-pola penalaran menurut prof. Dr. Amir syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya imam asy-Syatibi dan ad-Dawalibi dikelompokkan menjadi tiga pola penalaran *bayânî*, *ta’lîlî* dan *istişlâhî*.³⁴

³¹ Hasbî ash-Shiddiq, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid 1, cet. ke-6 (Bandung: Bulan Bintang, 1980), hlm. 236.

³² Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72.

³³ Al-Yasâ Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Panalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7-8.

³⁴ Amir Syarifuddîn, *Ushul Fiqih Jilid II*, cet. ke-1, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1999), hlm. 28.

Adapun yang dimaksud dengan penalaran *bayâni* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Di dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas tidaknya, luas sempitnya), perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara *etimologis*, *leksikal*, *konotatif*, *denotatif* dan seterusnya. Cakupan makna katanya yaitu: *universal* ('âmm), partikular (*khâşş*) dan ambiguitas (*musytarak*) dan lain-lain. Sedangkan penalaran *istişlâhî* (*maşlahah-mursalah*) adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadis yang mengandung "konsep umum" sebagai dalil, atau pertimbangan maslahat. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah *istişlâh*, *istişhâb* dan '*urf*'.³⁵

Masing-masing metode Penalaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Untuk menerapkan metode *ta'lîlî*, misalnya, penalaran *bayâni* dan *istişlâhî* harus diperhatikan, demikian pula dalam menerapkan dua metode penalaran lainnya. Sedangkan metode penalaran *bayâni*, karena berorientasi pada kebahasaan, maka harus dipergunakan dalam setiap *istinbat* hukum.³⁶

Sehubungan dengan ini, M. Quraish Shihab menegaskan keharaman riba, sebagaimana dikemukakan al-Qur'an adalah tidak terlepas dari tiga tinjauan, yaitu (a) *ad'âfan-mudâ'afah*, (b) *mâ baqiya min ar-ribâ*, dan (c) *falakum ru'ûsu amwâlikum, lâ tażlimâna wa lâ tużlamûn*.³⁷ Dan bila dibawa ke dalam kajian fiqh, maka 'illat hukum keharaman riba, adalah

³⁵ Al-Yasâ Abu Bakar, *Ahli Waris.*, hlm. 8-9.

³⁶ Muh. Zuhrî, *Riba Dalam*, hlm. 122.

³⁷ M. Quraish Shihâb, *Membumikan Al-Qur'ân*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 261.

berlipat ganda dan unsur anjaya dalam penetapan kelebihan pengembalian hutang tersebut.

Adapun para ulama yang mengharamkan riba, antara lain:

- a. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan bagaimana menerapkan bahwa keharaman riba itu merupakan *sadd ad-Zarī‘ah*
- b. Yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam al-Qur'an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang yang jauh berbeda dengan kondisi masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir dan membedakan antara riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak akan tetapi sulit dibedakan.

Menurut Ahmad Mustafa Az-Zarqa, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat kita hindari, oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Hal ini karena umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank

tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).

Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melaksanakan riba. Jadi, penambahan yang nampak pada orang dengan jalan riba, sebenarnya bukan merupakan penambahan yang sesungguhnya.

Praktik usaha dengan cara riba merupakan penyebab kemalasan dan terciptanya sekelompok orang yang memperoleh harta tanpa bunga melakukan usaha ataupun pekerjaan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajak manusia untuk giat bekerja.

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikitpun dari praktik-praktik riba. Bahkan praktik riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam, yang menganjurkan persaudaraan, tolong-menolong, dan bergotong-royong di antara sesama manusia. Adanya riba ini menyebabkan munculnya sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksplorasi hajat manusia.

Hal ini menimbulkan akses-akses sosial yang buruk, yang membuka pintu lebar-lebar bagi bermacam-macam fitnah dan pertikaian di antara berbagai kelompok bangsa.³⁸

2. Tinjauan tentang Bunga Bank

Pengertian bunga dalam praktik perbankan adalah harga atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama satu jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu persentase dari jumlah uang yang disetujui bersama. Dalam pengertian ini, kita mencatat beberapa hal pokok :

- a. Bunga adalah harga atau kompensasi atau ganti rugi terhadap pemakaian uang orang lain, yang kemudian dipergunakan di dalam proses perusahaan sendiri, sehingga debitur mendapat keuntungan dari kredit tersebut. Atau bunga itu dapat dikatakan sebagai sewa dari uang yang dipinjam seorang debitur. Sebaliknya kreditur yang meminjamkan uang tidak dapat menguasainya dan terkandung pula beberapa resiko.
- b. Debitur berhak mempergunakan uang tersebut untuk suatu jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan uang tersebut dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut adalah di atas kewajiban bunga, yang harus dibayarnya.
- c. Jumlah dari harga atau kompensasi, atau bunga tersebut ditentukan berdasarkan persentasi tertentu dari jumlah yang dipinjam³⁹.

³⁸ Ahmad Muhammad Al-‘Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karîm, *System, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 89-90.

Adapun cendekiawan yang membenarkan pengambilan bunga uang dengan alasan darurat, hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi diperkenankan, dan bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori *mukallaf*.⁴⁰

Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan bahwa kedudukan bunga bank adalah riba dan hukumnya haram, dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama (normatif), *uṣūl fiqh* dan pandangan ekonomi, dimana persoalan riba dan bunga bank ini bukan hanya persoalan umat Islam saja melainkan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Kemudian, Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa cendekiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka. Artinya, bahan atau objek materiil penelitian adalah data tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini, riba dan bunga bank pandangan Muhammad Syafi'i Antonio

³⁹ Mochtar Effendi, *Ekonomi Islam Suatu pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al-Mukhtar 1996), hlm. 173.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 54.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksudnya, penyusun berupaya untuk mendeskripsikan pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank kemudian menelusuri landasan argumen yang menjadi pemikirannya. Selain itu, penyusun berupaya menelaah metode ijtihad yang beliau gunakan dalam memutuskan sebuah persoalan riba dan bunga bank ini.

2. Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: menghimpun keseluruhan data yang bersinggungan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio, menyangkut corak, karakteristik, dan landasannya, melalui sumber primer (tulisan Muhammad Syafi'i Antonio sendiri) terutama buku "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik". Eksplorasi dilanjutkan pada ranah pendapatnya tentang riba dan berbagai macam variannya. Semua data tersebut berasal dari tulisan yang tersebar di berbagai buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Untuk analisis data, penyusun menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah kegiatan generalisasi dari penelitian terhadap beberapa kasus.⁴¹ Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah: dari serpihan-serpihan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio mengenai riba dan bunga bank, penyusun berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang

⁴¹ Noeng Muâdjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm. 5-6.

merahnya, terutama yang terkait dengan rujukan, landasan pemikirannya dan teknik penggalian hukumnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-ushul fiqh, pendekatan di sini adalah pendekatan yang menekankan pada latar belakang kehidupan pemikiran sang tokoh, dalam hal ini Muhammad Syafi'i Antonio dan penekanan pada penggunaan prinsip syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqh* dan *uṣūl fiqh*.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat enam bab termasuk pendahuluan yang masing-masing saling berkaitan:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai riba dan bunga bank, yang meliputi pengertian riba dan bunga bank, macam-macam riba, riba dalam al-Qur'an dan Hadis, seputar bunga bank dan teori pemberantasan bunga bank dan pendapat ulama tentang bunga bank.

Bab ketiga berupaya untuk mengkaji sosok Muhammad Syafi'i Antonio, mengetahui jati dirinya, kehidupannya, pendidikan serta berupaya melacak karir, aktivitasnya dan beragam karya tulisnya. Kemudian para pemikir yang mempengaruhi pandangan Muhammad Syafi'i Antonio.

Bab keempat penyusun berusaha untuk memaparkan deskripsi Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank serta dalil-dalil yang menjadi dasar hukum yang digunakannya dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Bab kelima adalah analisis terhadap pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dengan mencerahkan sumber/landasan pemikirannya dalam menyikapi masalah riba dan bunga bank. Setelah mengetahui pendapat dan landasannya, penyusun beranjak lebih jauh untuk mengidentifikasi metode ijтиhadnya, kontribusi penalaran hukum Muhammad Syafi'i Antonio terhadap praktik perbankan Indonesia dan praktik perbankan syari'ah Indonesia.

Bab keenam yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Riba dan Bunga Bank

A. Pengertian Riba dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *rabâ* (ربان) *yarbû* (ربو) *rabwan* (ربوان), yang berarti *az-ziyâdah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan),¹ berkembang (*an-numuwâ*), meningkat (*al-irfâ*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkâm al-Qur'ân* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu '*iwâd* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah. Senada dengan pendapat Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsût* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya '*iwâd* yang dibenarkan syari'at atas penambahan tersebut. Sementara Badr al-Din al-Yani dalam kitab '*Umdat*

¹ Ahmad Warson Munawîr, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 504.

al-Qân mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunah* mengatakan bahwa yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajar ‘Askalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama².

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, yang disusun oleh tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah : *ar-ribâ* atau *ar-rimâ* makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*”. Menurut Dr. Perry Warjiyo, dalam makalahnya berjudul “Muslim dan Sumber-Sumber Penghasilan”, pada kumpulan makalah “Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Menurut Islam”, Pengajian Keluarga Muslim Indonesia, Iowa State University, Amerika, halaman 62.

Dari pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa “*interest*” dan “*usury*” yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 10.

sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah “*usury*” muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan sesuatu tingkat bunga yang dianggap “*wajar*”. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang, karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Selanjutnya menurut M. Umer Chapra, riba secara *harfiah* berarti adanya peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak semua pertumbuhan terkarang dalam Islam. Akan tetapi, Keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang dalam Islam.³

Istilah lain yang dibuat para ulama yang menunjuk kata riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berutang (debitur) kepada orang yang berpiutang (kreditur), sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik kreditur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.⁴ Abdul Mannan mengemukakan pengertian riba secara *lugawî* bahwa penggunaan kata sandang *al* di depan riba dalam al-Qur'an menunjukkan kenyataan bahwa *al-ribâ* mengacu pada perbuatan mengambil

³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25-29.

⁴ M. ‘Ali as-Sabunî *Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, (t.tp. Dâr al-Qur’ân, 1972), I: 383.

sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang, secara berlebihan.⁵

Tidak hanya orang Islam saja yang mengharamkan riba, akan tetapi semua agama telah mencela riba, sampai orang Yahudi pun mengharamkannya antar mereka meskipun membolehkannya dalam hubungan bisnis mereka dengan bangsa selain Yahudi, sebagaimana terekam dalam pernyataan mereka.⁶

... ذلك بأفم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ...⁷

Sedangkan agama Kristen (Nasrani) telah mengharamkannya secara tegas dalam kitab-kitabnya yang asli. Demikian pula para pembuat Undang-Undang dan Filosof terdahulu seperti “Solon” perancang Undang-Undang lama dan “Plato”.⁸

Di dalam ajaran Yahudi pelarangan riba terdapat dalam kitab (Eksodus 22: 25, Deuteronomy 23: 19, Leviticus 35: 7, Lukas 6: 35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abad XVI-

⁵ M. Abdul Mannâن, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 118.

⁶ Yusuf Qardhâwî, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 310.

⁷ Q.S. Âli ‘Imrân (3): 75.

⁸ Yusuf Qardhâwî, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 310.

1836), maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).⁹

Kemudian, Menurut Prof DR Rachmat Syafe'i, M.A. Diharamkannya riba karena 2 hal yakni, *pertama*, adanya kedzaliman; *kedua* adanya eksplorasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *garar*, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi, oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan 2 hal di atas.¹⁰

M. Quraish Shihab menegaskan keharaman riba, sebagaimana dikemukakan al-Qur'an adalah tidak terlepas dari tiga tinjauan, yaitu (a) *ad'âfan-muâda'afah*, (b) *mâ baqiya min ar-ribâ*, dan (c) *falakum ru'ûsu amwâlikum, lâ tażlimûna wa lâ tużlamûn*.¹¹ Dan bila dibawa ke dalam kajian fiqh, maka *'illat* hukum keharaman riba, adalah berlipat ganda dan unsur aninya dalam penetapan kelebihan pengembalian hutang tersebut.

Begitu juga menurut Muhammad Abduh yang dikutip oleh Bukhari Alma, bahwa tidak semua di atas modal pokok diharamkan. Dengan alasan asalkan masyarakat menghendaki dan tidak mengabaikan rasa keadilan, rasa persaudaraan, bersifat menolong, dan tidak memberatkan yang berhutang.¹² Sejalan dengan pertimbangan yang terakhir ini Azhar Basyir, salah seorang Ulama Muhammadiyah, secara pribadi berpendapat

⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 276.

¹¹ M. Quraish Shihâb, *Membumikan Al-Qur'ân*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 261.

¹² Bukhari Almâ, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), hlm. 122.

sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyda, bahwa penambahan beban pembayaran hutang yang diberikan sekedar untuk biaya administrasi hutang-piutang tersebut, serta mengganti rugi berkurangnya nilai uang karena inflasi hukumnya *ibâhah* (boleh), karena tidak memberatkan peminjam dan tidak merugikan pemilik uang.¹³

Adapun para ulama yang mengharamkan riba, antara lain:

- a. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan bagaimana menrapkan bahwa keharaman riba itu merupakan *sadd az-Zarî‘ah*.
- b. Yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam al-Qur'an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang yang jauh berbeda dengan kondisi masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir dan membedakan antara riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak akan tetapi sulit dibedakan.

Menurut Ahmad Mustafa Az-Zarqa, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat kita hindari, oleh

¹³ Dede Rosyda, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, cet. ke- 1, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 177.

karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Hal ini karean umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).¹⁴

Dari beberapa perbedaan mengenai definisi riba dikalangan ulama dan perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan definisinya akan tetapi, substansinya adalah sama. Secara umum para ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹⁵

2. Macam-macam Riba

Pendapat ulama fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi (1993) membagi riba menjadi dua macam, yaitu *ribâ faâl* dan *riba an-nâsî'ah*. *Ribâ faâl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara", yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau ukuran tertentu.

¹⁴Ahmad Muhammad Al-'Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karîm, *System, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 89-90.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 10-11.

Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram.

Kelebihan $\frac{1}{4}$ kg tersebut disebut *ribâ fadl*. Jual beli semacam ini disebut dengan barter.

Sedangkan *riba an-nasî'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu tempo telah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktu bisa diperpanjang dan utangnya pun bertambah.

Sehubungan dengan dua macam jenis riba tersebut, para ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat imam Ahmad bin Hanbal, *ribâ fadl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *ribâ fadl*.

Sementara itu, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa '*illat* keharaman *ribâ fadl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk. Intinya apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Pelarangan *ribâ an-nasî'ah* mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diizinkan syari'ah, intinya penetapan keuntungan positif di muka yang menurut syari'ah

pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya menghasilkan justifikasi atas keuntungan positif dimaksud.

Hakikat larangan tersebut tegas, mutlak dan tidak mengandung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi melarang mengambil, meskipun kecil, pemberian jasa atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok. Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu. Ini diperbolehkan asal ditanggung bersama menurut prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syari'ah.

Larangan *ribâ al-fadl* dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksloitasi melalui tukar menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi riba, karena dalam syari'at Islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi SAW menyamakan riba dengan menipu orang bodoh agar membeli barangnya dan menerangkan sistem ijon secara sia-sia dengan bantuan agen. Hal ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksloitasi dan penipuan seperti tidak lain kecuali *ribq al-fadl*.¹⁶

¹⁶ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 29-32.

Adapun yang dimaksud dengan jenis barang ribawi menurut para ahli fiqh Islam, meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.¹⁷

Menurut M. Umer chapra, istilah *nasî'ah* berasal dari akar kata *nasa'a* yang artinya menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam dengan imbalan berupa tambahan atau premium. Mengenai *ribâ al-fadl* menurut M. Umer Chapra diharamkan untuk menghilangkan eksplorasi melalui pertukaran yang "tidak adil" dan menutup semua pintu bagi riba. Khalifah umar bin Khattab bahkan mengingatkan: "bukan saja jauhkan riba tetapi juga jauhkan ribah (yang diragukan atau yang dicurigai)".¹⁸

Selanjutnya, Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua yakni riba hutang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* (suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berutang/*muqtaridh*) dan riba *jahiliyah* (hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan). Adapun kelompok yang kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl*

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 42.

¹⁸ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 31.

(pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi) dan riba *nasi'ah* (penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya). Riba diharamkan karena merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil.¹⁹

B. Riba Dalam al-Qur'an dan Hadits

1. Riba dalam al-Qur'an

Ada sejumlah ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang riba. Akan tetapi, ayat al-Qur'an tersebut hanya menyinggung riba yang berhubungan dengan hutang-piutang. Sementara riba yang berhubungan dengan perdagangan di bahas dalam sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini Abu Zahrah mengklasifikasi sunnah Nabi yang membicarakan tentang riba menjadi dua. Pertama, sunnah yang berfungsi sebagai tafsiran pada ayat al-Qur'an yang membahas tentang riba dan Kedua, sunnah Nabi yang menggambarkan jenis lain dari riba.²⁰

Di dalam al-Qur'an kata riba beserta bentuk derivasinya disebut sebanyak dua belas kali, delapan di antaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Quraisy shihab menyebut kata riba termaktub dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali dalam empat surat yaitu al-Baqarah, Âli 'Imrân, an-

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, hlm. 40.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Ribâ dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41.

Nisâ' dan ar-Rûm. Tiga surat pertama adalah madaniyah, sedangkan ar-Rûm adalah Makiyyah.²¹ Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ar-Rûm ayat 39.

Ayat-ayat al-Qur'an yang pada umumnya dicatat para ulama dan fuqaha ketika berbicara tentang riba adalah surat al-Baqarah (2): 275-279, Âli 'Imrân (3): 130-131, an-Nisâ' (4): 160-161, dan Ar-Rûm (30): 39. ayat-ayat tersebut adalah:

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عَنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ
تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّاغِنُونَ .²²

فَبَظَلَمُ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَاتٍ أَحْلَتْ لَهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا . وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَأَكَلُوهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعِفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ .²⁴
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . إِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِنَا وَإِنْ تَبْتَمِ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ .²⁵

²¹ M. Quraisy Shihâb, *Membumikan al-Qur'ân*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 259.

²² Ar-Rûm (30): 39.

²³ An-Nisâ' (4): 160-161.

²⁴ Âli 'Imrân (3) :130.

²⁵ Âli-Baqarâh (2) : 278-279.

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas ada ayat yang secara eksplisit tegas mengharamkan riba, ada juga yang memeng tegas melarangnya, akan tetapi masih berupa gambaran umum dan kurang komprehensif. Dilihat dari periodisasinya ke semua ayat tersebut mempunyai masa yang berbeda, baik itu tempat maupun waktunya. Ada satu ayat yang turun di Makkah di masa awal perjuangan Islam (sebelum Nabi hijrah) dimana ajarannya masih berkutat soal keimanan atau tauhid. Dan tiga ayat lainnya turun di Madinah, dimana ajaran sosial lebih banyak.

Dari perspektif ini maka dapat dilihat bahwa pelarangan riba mengalami tahapan-tahapan (graduation) sebagaimana pelarangan minuman keras (khamr). Cara seperti ini dimaksudkan untuk memebimbang manusia secara mudah dan lembut dalam mengalihkan kebiasaan orang Arab yang sudah berakar. Pertama diadakan secara temporal, kemudian diadakan secara tuntas.

Menurut para mufassir, ayat yang pertama diturunkan adalah surat ar-Rûm ayat 39 yang diturunkan di Makkah. Pada saat itu Makkah merupakan kota perdagangan yang maju. Para pedagang tidak saja aktif dalam jual beli barang, ekspor-impor dan ekspedisi melainkan juga telibat dalam pinjam meminjam yang sifatnya spekulasi. Mereka melakukan hal ini karena tidak ingin uang mereka menganggur tanpa menghasilkan sambil menunggu keberangkatan atau kedatangan rombongan yang

mengangkut barang mereka. Kondisi inilah yang mengantarkan *asbab al-nuzūl* Q.S. ar-Rûm ayat 39.²⁶

Pada ayat tersebut terlihat bahwa Allah SWT belum mengharamkan riba secara tegas. Tetapi hanya memberikan penjelasan bahwa Allah SWT membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan harapan untuk mendapatkan imbalan (kelebihan).²⁷ Menurut as-Sabuni, ayat ini hanya menunjukkan isyarat akan kemurkaan Allah terhadap riba itu. Riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah SWT. Jadi hanya berupa peringatan agar berhenti dari perbuatan riba (*mau‘idah salbiyah*).²⁸

Tahap kedua, surat an-Nisâ' 160-161 dimana ayat ini turun di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah SWT kepada kita tentang perilaku yahudi yang dilarang melakukan riba, namkun justru memakannya, kemudian Allah melaknatnya. Jadi larangan ini masih masih juga bersifat isyarat sebagaimana tahap pertama.

Tahap ketiga adalah surat Âli ‘Imraân 130. ayat ini juga turun di Madinah dan pelarangannya sudah mulai tegas. Tetapi larangan di sini

²⁶ Tim pengembangan perbankan syari’ah IBI, bank syari’ah konsep, produk dan imlementasi operasional, (Jakarta: jambatan, 2001), hlm. 47.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba*, hlm. 43.

²⁸ As-sabuni, *Rawâ'i al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2001), hlm. 306.

baru bersifat *juz'i* (parsial) belum bersifat *kully* (komprehensif). Karena larangan di sini adalah satu macam dari riba yang ada yakni riba fahsy.²⁹

Tahapan keempat, merupakan tahap terakhir adalah surat al-Baqarah ayat 275-279. Dengan turunnya ayat ini, khususnya ayat 278, menurut jumhur ulama, menjadi dasar pengharaman semua bentuk riba. Baik sedikit, maupun banyak. Pengharaman di sini sama dengan pengharaman minum khamr yang pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas.³⁰ Ayat-ayat tersebut turun pada masa akhir misi Rasulullah SAW. Pada ayat sebelumnya (275-277) dinyatakan bahwa antara *al-bai'* (perniagaan) dan *al-ribâ'* (interest) adalah dua hal yang berbeda. *Bai'* dihalalkan sedangkan riba merupakan suatu aktivitas yang dilarang. Ayat tersebut juga menawarkan pemutihan atas riba yang dilakukan pada masa lalu dengan syarat tidak dilakukan pasca larangan ini. Bagi mereka yang tetap melakukan riba, maka Allah SWT akan memusnahkannya.³¹

Allah telah menurunkan larangan memakan riba secara berangsur-angsur dengan tujuan untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat. Tahap pertama, Q.S. ar-Rûm (30): 39, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.³²

²⁹ Riba fahsy adalah riba paling keji yaitu suatu bentuk riba yang paling jahat, dimana hutang itu bias berlipat ganda (ad'afan mudha'afah) dan bersifat eksploratif yang diperbuat oleh seseorang yang mengutanginya tiu yang justru dia hutang adalah karena butuh dan terpaksa.

³⁰ As-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan*, hlm. 306.

³¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Bank Syari'ah*, hlm. 49.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 49-52.

Tahap kedua, Q.S. an-Nisâ' (4): 160-161 riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.³³

Tahap ketiga, Q.S. Âli ‘Imrân (3): 130 riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi telah di praktikan pada masa tersebut Ayat ini turun pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Tahap terakhir, Q.S. al-Baqarah: 278-279 Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.³⁴ Larangan tersebut di latarbelakangi suatu peristiwa atas *asbâb al-nuzûlnya* ayat yang dinyatakan: "dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat 278-279 (Q.S. al-Baqarah) ini berkenaan dengan pengaduan bani Mughirah kepada Gubernur Mekah setelah *fath makkah*, yaitu 'Attab bin as-Yad tentang hutang-hutangnya yang ber-riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada banu 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif dimana Gubernur Attab mengirim surat kepada Rasulullah dan akhirnya Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan ayat 278-279.

Dari peristiwa ini, jelas bahwa datangnya hukum yang tidak memperbolehkan praktik riba, baik dalam bentuk besar maupun kecil,

³³*Ibid.*, hlm. 49-42.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, hlm. 49-42.

maka praktik tersebut segera harus berhenti dan dinyatakan telah berakhir. sementara ada pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini turun dengan kaitan kasus Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, dua orang yang berkongsi usaha pada zaman jahiliyah.

Riwayat-riwayat tersebut menjelaskan jenis hutang dan cara penggunaan yang berlaku yaitu untuk dikembangkan dan diperdagangkan, sehingga memberikan gambaran jelas bahwa pinjaman riba tidak hanya terbatas dalam kredit (pembiayaan) konsumtif, tetapi sebagian besarnya kalau tidak dikatakan seluruhnya bersifat kredit pengembangan (produktif), khususnya pada masyarakat bangsa arab yang senantiasa berlomba dengan kedermawanan, murah hati dan harga diri. Sedangkan bagi bangsa Aewab adalah hal yang tidak terpuji kalau orang kaya memanfaatkan kesempitan orang milarat untuk memungut riba.

Dengan demikian, ketetapan ayat tersebut tidak hanya terbatas haramnya riba dalam kredit konsumtif, jika kita telah mengetahui bahwa sebagian besar kredit yang dikeluarkan pada waktu itu bersifat produktif. Oleh karena itu, kredit untuk hal-hal yang produktif dengan mengenakan riba adalah haram. Karena itulah lebih tepat dan sangat patut jika haramnya riba mencakup kredit konsumtif.³⁵

2. Riba dalam Hadis

Pelarangan Riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an melainkan juga al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang

³⁵ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, hlm. 27.

berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, larangan pelarangan riba dalam hadis lebih terinci.

Menurut Abdullah Saeed riba yang diharamkan adalah riba *nasî'ah*, sedangkan dalam bentuk aktivitas transaksi jual-beli (*fadl*) sebagaimana yang dikatakan Rasyid Ridha yang dikutip Abdullah Saeed bahwa larangan jual beli terhadap dua jenis mata uang (emas dan perak) dan bahkan makanan pokok, kecuali kalau berdasarkan transaksi kontan yang tetap terjaga nilai tukarnya maka ini tidak merupakan riba yang diharamkan di dalam al-Qur'an juga tidak termasuk riba dalam transaksi jual beli.

إنما الربا في السيئة. ³⁶

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Saw masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Dalam salah satu riwayat:

من أخذ ما أنزل آية الربا وأن رسول الله صلعم قبل قب أن يفسرها لنا فدعوا
الربا والريبة.³⁷

Kemudian di dalam hadis lain:

لعن رسول الله صلعم أكل الربا مؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سوءا.³⁸

Penjelasan dari al-Qur'an dan hadis inilah yang menjadi penentuan larangan riba bagi umat Islam, keyakinan akan pelarangannya untuk tidak melakukannya, serta mencari solusi ekonomi yang terhindar dari riba.

³⁶ Muslim, Shahîh Muslim, *Kitâb al-Buyû'*, "Bâb Bâ'i'u at-Ta'am Mislan bi mislin", (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 697. Hadits ini diriwayatkan dari Sufyan bin 'Uyainah dari Ubaidillah bin Abu Yazid dari Usamah bin Zaid.

³⁷ Ibnu Jarir at-Thabarî, *Jâmi 'al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Mâ'rifah, 1986), hlm. 67.

³⁸ Muslim, Shahih Muslim, "kitâb al-buyû'", "Bâb la'ana Âkila Ribâ wa Mu'akilahu", (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 697.

C. Seputar Bunga Bank dan Teori Pemberan Bunga Bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bahwa bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa “interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal, jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal”.³⁹

Ada beberapa alasan untuk membenarkan bunga di dalam sistem perbankan:

1. Teori Abstinence

Teori ini menganggap bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan, sehingga menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi itu adalah bunga.

³⁹ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, hlm. 28.

Kelemahan dari teori ini adalah

- a. Kenyataannya pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia manfaatkan, pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang berlebihan dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya pemberi pinjaman tidak menahan diri atas apapun. Tentu ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukan tersebut.
- b. Tidak ada standar yang digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga abstinence. Walaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemberi pinjaman dan peminjam.

2. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan jika digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen darin usaha yang dilakukan.

Kelemahan teori ini:

- a. Uang tidak bisa disamakan dengan barang-barang rumah tangga atau perusahaan. Karena barang-barang tersebut membutuhkan perawatan dan nilainya cenderung menyusut.
- b. Nilai uang akan sama dengan nilai barang dan sifat uang sama dengan sifat barang. Nilainya tidak stabil, maka fungsi uang akan kehilangan esensinya.

- c. Sulit memperhitungkan besarnya uang yang dikenakan kepada orang lain, dan bisa saja ini akan mengingkari aspek kemanusiaan.

3. Teori Produktif-Konsumtif

Teori ini menganggap setia uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjaminya. Jadi setiap uang yang dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjami berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diberikan.

Kelemahan teori ini:

- a. Setiap penggunaan pinjaman, terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan pemberi pinjaman menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam.
- b. Keuntungan dari peminjam tidak bisa dijamin selalu sama dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Artinya bisa saja peminjam mengalami keuntungan dan kerugian dalam menjalankan usahanya.

4. Teori Opportunity Cost

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah

yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Pemberi pinjaman dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.

Kelemahan teori ini:

- a. Waktu tidak bisa menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan. Bisa saja dengan bekerja keras, dengan waktu yang telah ditentukan, kita akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi keberadaan usaha kita selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi juga kondisi non-ekonomi.
- b. Pengaruh waktu dalam berbagai bidang usaha bisa berbeda-beda.

Untuk itu, kita tidak bisa menyamaratakan keuntungan-kerugian yang diperoleh dari setiap usaha, misalnya pedagang-pedagang yang menjual barangnya di pasar persaingan sempurna dipastikan setiap harinya memiliki keuntungan-kerugian yang tidak sama.

5. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa: Pertama, modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. Kedua, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal. Ketiga,

modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga daripada yang dihasilkan tanpa modal. Keempat, modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari jilai modal itu sendiri. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapat imbalan bunga.

Kelemahan teori ini :

- a. Modal akan berfungsi baik bila ada dukungan faktor produksi yang lain, seperti profesionalisme, pengembangan teknologi, luasnya industri dan lain-lain.
- b. Kondisi sosial-politik akan mempengaruhi keefektifan modal dalam mempengaruhi optimalisasi produksi.

6. Teori Nilai Uang Pada Masa Datang Lebih Rendah

Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai (*agio*) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu: Pertama, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. Kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak sama dengan sekarang. Ketiga, kenyataan barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Kelemahan teori ini:

- a. Bila demikian mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya di saat sekarang. Tetapi lebih banyak menyimpan demi keperluan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan orang menahan keinginan masa kini demi untuk menahan keinginan masa depan. Padahal mereka tidak dapat menduga apa yang akan terjadi pada masa mendatang.
- b. Hasil yang nyata dari optimalisasi waktu tergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas sosial dan politik, dan lain-lain.

7. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa datang. Maka menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.

Kelemahan teori ini :

- a. Argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa ada deflasi atau stabilitas.
- b. Kita tidak boleh menutup kemungkinan dalam masalah transaksi syari'ah terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi nilai inflasi.

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* atau *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi-hasil (*profit-sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

D. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank

Banyak pendapat dan tanggapan di kalangan para ulama dan ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Menurut al-Maragi dan as-Sabuni tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahap pembicaraan *khamr* yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam riba (ar-Rûm: 39), kemudian disusul tentang kejelasannya (an-Nisâ': 160-161), kemudian pada tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan terhadap keharaman salah satu bentuknya (Âli 'Imrân: 130) dan pada tahap terakhir keharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah: 278).⁴⁰ Beberapa ulama yang menganggap bunga bank tidak sama dengan riba di antaranya:

Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”. Fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau perorangan.

Selanjutnya, pendapat atau fatwa Rasyid Ridla, bahwa beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri

⁴⁰ Al-Maragî, *Tafsîr al-Marâgi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940), III: 59-62 ; As-Sabuni, *Rawâ'i al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.), I: 389.

kafir. Lebih lanjut beliau berkata: menurut ketentuan asal syari'at harta penduduk negeri kafir harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya dan mengalahkannya. Riba mengandung kedhaliman sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. al-Baqarah 279). Sedangkan mendhalimi orang kafir harbi tidak haram, karena sebagai tindak balasan terhadap kedhalimannya. Sebab kedhaliman si kafir harbi membahayakan si muslim.

Kemudian, Mustafa Ahmad az-Zarqa, seorang guru besar hukum Islam di Universitas Amman, Yordania, mengemukakan pendapat yang sama dengan Abdul Hamid Hakim, pendapatnya yaitu termasuk riba *fadl* yang dibolehkan karena darurat dan bersifat sementara. Artinya, umat Islam harus berupaya untuk mencari jalan keluar dari sistem bank konvensional tersebut, dengan mendirikan bank Islam, sehingga keraguan atau sikap tidak setuju dengan bank konvensional dapat dihilangkan.⁴¹

Adapun segolongan ulama, seperti Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an hanyalah riba yang berlipat ganda (*ad'âfan muda'afah*). Riba inilah yang menurut Abduh yang sering dipraktikkan masyarakat pada masa jahiliyah.⁴²

Selanjutnya, Menurut *ijma'* "konsensus" para *fuqaha* tanpa kecuali, bunga tergolong riba (Chapra, 1985) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965

⁴¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, hlm. 42-44.

⁴² Rasyid Ridâ, *Tafsîr al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, t.t.), IV: 123-124.

bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syari'ah.

Keputusan lembaga Islam internasional, antara lain:

1. Dewan studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar, Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, memutuskan bahwa “*bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan*”,
2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
3. Majma’ Fiqih Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam keputusan No. 10 Majelis Majma’ Fiqih Islami, pada konferensi OKI ke II, Jeddah-Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H/ 22-28 Desember 1985, Memutuskan bahwa:

“Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan atau bunga atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari'ah”.

4. Rabithah Alam Islamy, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9, Makkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan”.
5. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar, 28 Februari 1988.

Keputusan lembaga Islam Nasional, antara lain:

1. Nahdhatul Ulama, pada *bahsul masâ'il*, munas Bandar Lampung, 1992, memutuskan bahwa
 - a. Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan *syubhat*.

Rekomendasi: agar PBNU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

Muhammadiyah, pada Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968. memutuskan bahwa: bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “*mutasyâbihât*”.

- b. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam,
- 2. Majelis Ulama indonesia pada Lokakarya Alim Ulama, Cisarua 1991, memutuskan bahwa (1) Bunga bank sama dengan riba; (2) Bunga bank tidak sama dengan riba; dan (3) Bunga bank tergolong *syubhat*. MUI harus mendirikan bank alternatif.
- 3. Lajnah Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa “*Bunga bank sama dengan riba*”.
- 4. PP Muhammadiyah, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Juni. Tahun 2006. diumumkan pada RAKERNAS dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006. Jakarta, memutuskan bahwa “*Bunga bank haram*”.⁴³

Jadi dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat diklasifikasikan pendapatnya tentang halal-haramnya atau boleh tidaknya riba atau bunga bank, sebagai berikut:

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 14-16.

1. Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, adapun suku bunga yang “wajar” dan tidak menyalimi diperkenankan.
2. Lembaga keuangan bank, demikian juga lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga “hukum” tidak termasuk dalam hukum taklif
3. Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, adapun yang produktif tidak demikian.
4. Bunga diberikan sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut.
5. Uang dapat dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang-barang lainnya sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaannya.
6. Bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang atau daya beli uang itu.
7. Jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai atau daya beli uang ini.
8. Bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbanan tidak/berpantang menggunakan pendapatan yang diperoleh.

Dari pendapat tersebut di atas dapat dianalisis keberadaannya sekaligus sebagai tanggapan terhadap pendapat yang menganggap bunga tidak sama dengan riba, sebagai berikut:

Pendapat 1 s/d 3 adalah pendapat para ulama atau umat Islam yang putus asa akan kemungkinan dapat dioperasionalkannya secara murni bank

syari'ah di Indonesia. Oleh karena itu mereka khawatir apabila umat Islam menjauhi bank keadaan ekonomi mereka tidak akan maju. Oleh karena itu perlu dicermati tentang darurat atau dispensasi harus dinyatakan sesuai dengan syari'at yaitu dengan metodologi *Uṣūl Fiqh* seputar kadar darurat.

Berlipat ganda (zalim) versus wajar. Perlu pemahaman tentang jiwa larangan riba secara lengkap dan tahapan-tahapan pelarangan tersebut. Perlu juga dipelajari praktik yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara potensial dan secara nyata.

Lembaga hukum dan hukum taklif. Perlu dipelajari catatan sejarah tentang jangkauan hukum taklif sebelum dan sesudah masa Rasulullah.

Pendapat poin 4 s/d 9 sebenarnya adalah pendapat para ahli ekonomi barat yang belum sampai kepada mereka tentang berita bahwa inbalan bunga dapat diganti dengan bagi hasil yang lebih adil.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, hlm. 44-45.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Kelahiran dan Pertumbuhan

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Indonesia tepatnya di kota Sukabumi pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama Pilot Sagaran Antonio alias Nio Cwan Chung. Lahir dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau seorang Shinse dan Biksu Budha. Jadi, beliau adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa, sejak kecilnya menganut ajaran Konghucu karena Ayahnya merupakan salah seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu beliau juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan Sekolah. Sehingga sering memperhatikan cara-cara ibadah orang muslim dan secara tak sadar beliau ketika itu sering melakukan ibadah shalat meskipun belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Di dalam kehidupan keluarganya sangat memberi kebebasan dalam memilih agama sehingga beliau sempat memeluk agama Kristen Protestan sebagai agamanya. Setelah itu beliau berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahannya ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayahnya marah. Akan tetapi ayahnya merasa kecewa jika beliau menganut agama Islam. Sikap ayah beliau terhadap Islam berangkat dari gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Sebenarnya, ayah beliau melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat dari sisi al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi heran ketika

melihat pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya. Gambaran buruk tersebut dilihat ayah beliau dengan banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Demikian buruknya citra kaum muslim di mata ayah beliau.

Akan tetapi, gambaran tersebut tidak menjadikan beliau berkurang untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Kemudian beliau melakukan studi komparatif (perbandingan) dengan agama lain dengan melalui tiga pendekatan yakni pendekatan sejarah, nalar rasio biasa dan alamiah. beliau sengaja tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara objektif mengetahui hasilnya. Berdasarkan tiga pendekatan tersebut beliau melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Di dalam Islam beliau menemukan bahwa semua risalah yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang satu yaitu tauhid. Selain itu, beliau tertarik dengan kitab suci al-Qur'an. Menurutnya, kitab suci al-Qur'an memiliki beberapa kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah dan berbagai aspek lainnya. Kemudian menurut beliau ajaran Islam memiliki sistem nilai yang komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan dan tidak perlu perantara dalam beribadah. Islam beliau memandang Islam merupakan ajaran universal artinya semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, ekonomi, sosial maupun budaya selama tidak menyimpang dan untuk meninggikan syi'ar Allah SWT nilainya adalah ibadah. Selain itu menurut beliau terbukti tidak ada agama yang memiliki system selengkap agama Islam.

Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan hati beliau untuk segera memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat menjawab persoalan hidup. setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, akhirnya beliau memeluk agama Islam ketika berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, oleh KH. Abdullah bin Nuh al-Ghazali beliau dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1984. kemudian nama beliau diganti menjadi Syafi'i Antonio. keputusan ini tentunya memicu kemarahan keluarga akan tetapi dengan kesabaran dan perilaku santun beliau membawa hasil dan tak lama kemudian ibunda beliau memeluk ajaran Islam.¹

B. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman

Sejak beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, setelah mengikrarkan diri, beliau terus menerus mempelajari Islam. Mulai dari membaca buku, diskusi dan sebagainya. Kemudian beliau mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nidham Sukabumi, di bawah pimpinan KH Abdullah Muchtar pada tahun 1984.

Selanjutnya pada tahun 1986 setelah menamatkan pendidikan SLTA beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah University of Jordan dengan mengambil kuliah tambahan dalam bidang ekonomi dan stastistik. Setelah itu beliau dinobatkan sebagai sarjana syari'ah pada tahun 1990.

¹ Hamzah, "Biografi", dalam [http:// www.era muslim.co.id/gwt/n?u](http://www.era muslim.co.id/gwt/n?u), di akses 15 September 2008.

Kemudian pada tahun 1990 beliau mengikuti program Master of Economics (banking and finance) di Fakultas Ekonomi, International Islamic University, Malaysia dan mendapatkan gelar Master pada tahun 1992.

Dan pada tahun 2004 beliau mendapatkan gelar Doctor Banking and Micro Finance, University of Melbourne. Dibuktikan dengan semangat keilmuannya Beliau sering mengikuti seminar-seminar Internasional. Seminar-seminar yang telah diikutinya antara lain:

1. Islamic bank and its role in development up to year 2000 (OKI)
2. Third international conference on Islamic economics (IDB).

Kemudian beliau juga sering melakukan lawatan-lawatan ilmiah ke berbagai Negara, antara lain:

1. Islamic research and scientific and training institute, IDB (Jeddah)
2. International centre for research in Islamic economics (Jeddah)
3. Islamic bank of Jordan (Amman)
4. Faysal Islamic bank of Egypt (Kairo)
5. Bank Islam Malaysia Berhad
6. Syarikat Takaful Malaysia
7. Lembaga urusan dan tabung haji Malaysia
8. Baitul mal Malaysia

Adapun pengalaman kerja beliau, di antaranya:

1. Kepala Biro Direksi, syari'ah, penelitian dan pengembangan bank mu'âmalah Indonesia.

2. Dewan Komisaris Bank Syari'ah Mega Indonesia
3. Dewan Syari'ah BSM
4. Dewan Syari'ah takaful
5. Dewan Syari'ah PNM
6. Dewan Syari'ah Nasional, MUI
7. Syari'ah Advisory Council, Bank Central Malaysia

Atas kiprahnya beliau dianugerahi oleh syari'ah award oleh MUI, BMI dan BI.

C. Karya-Karya Ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio

Sebagai seorang yang ahli di bidang ekonomi syari'ah dan perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio sangat produktif dalam menuangkan karyanya. Beliau menulis sepuluh buku tentang perbankan, leadership, dan manajemen. Di antara tulisan-tulisan yang telah diseminarkan/diterbitkan antara lain:

1. *Al-Mudlârabah wa Dauruhâ fi al-Istiâmâr*
2. *Islamic Economics and Scientific Revolution: Searching for A New Paradigm*
3. *Produk-produk syari'ah dan kemungkinan penerapannya dalam sistem perbankan Islam*
4. *Islamic Bank and The Investment of Zakat Fund*
5. *Prinsip Operasional Bank Islam*
6. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*

7. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*
8. *Muhammad Super Leather*²

D. Para Pemikir Yang Mempengaruhi Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio

Di dalam pemaparannya mengenai status hukum riba dan bunga bank, Muhammad Syafi'i Antonio tidak hanya berfikir dengan ide dan nalaranya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang pemikirannya sejalan dengannya mengenai status hukum riba dan bunga bank. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ibnu Hajar al-Haitsami yang mengemukakan bahwa jenis-jenis riba, menurutnya riba itu terdiri atas tiga jenis: *ribâ fadl*, *ribâ al-yâd* dan *ribâ an-nasî'ah*. Kemudian, al-Mutawally yang menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-Qardl*, beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan *nâsîh* al-Qur'an dan hadis Nabi.³

Selanjutnya, Dr. Yusuf al-Qardawi, menurutnya, harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif dengan system tanpa bunga. Tidak terlewatkan juga fatwa dari lembaga-lembaga dunia yang telah berani mengemukakan keharaman bunga sebagai riba, meskipun pada saat itu bank-bank Islam dan lembaga keuangan syari'ah belum berkembang seperti saat ini

Syaikh Umar bin Abdul Aziz al-Matrûk penulis buku *ar-Ribâ wa al-Mu'amalah al-Mâsrafiyyah fî Nazri asy-Syarâ'ah al-Islâmiah*, menegaskan

² H. Karnaen Perwataatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm. 121.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41-42.

pelipatgandaan dalam surat Âli ‘Imrân ayat 130 tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Menurutnya, ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan bezalannya waktu.

Selanjutnya, Dr. Abdullah Draz dalam salah satu konferensi fiqh Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara linguistik (**ضعيف**) arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal dua kali lebih besar dari semula, sedangkan (**أضعاف**) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3. dengan demikian, (**أضعاف**) berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Adapun (**مضاعف**) dalam ayat adalah *ta'kîd* (تَكْيِيد) untuk penguatan.

Dengan demikian, menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum 6 kali atau bunga 600%. Secara nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.⁴

Kemudian al-Jassas berpendapat bahwa yang dibicarakan dalam surat al-Baqarah mempunyai pengertian khusus yang berbeda sekali dengan pengertian menurut bahasa. Riba termasuk kata yang mujmal yang memerlukan *bayân* seperti istilah shalat, zakat, puasa, kata-kata itu dapat dipahami dan dilaksanakan setelah dapat penjelasan.⁵

⁴ Muhammad Syafi'î Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 56-57.

⁵ Abû Bakar Ahmad bin Ali al-Râzi, al-Jassâs, *Aḥkâm al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Mushaf t.t.), hlm. 183.

Abu Zahrah mengenai *maṣlahah* yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam terdiri dari tiga tingkatan, yakni: *Pertama, al-maṣlahah al-Darûry* adalah suatu tungkatan dimana berbagai maslahat tidak akan terealisir tanpa terpenuhinya tingkatan ini, maka *darûry* yang kaitannya dengan *nafs* (jiwa) adalah memelihara kehidupan (nyawa). Sedangkan kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya harta. Demikian halnya dengan keturunan. *Kedua, al-maṣlahat al-hâjji* (sekunder) ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara kelima hal pokok tadi, akan tetapi untuk menghilangkan *masyaqqat* atau *ikhtiyât* (hati-hati) terhadap kelima hal pokok tadi. *Ketiga, maṣlahah at-tâḥsîni* (pelengkap) adalah hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kemaslahatan pokok dan juga *ikhtiyat*, akan tetapi dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima hal di atas kemaslahatan.⁶

⁶ Muhammad Abû Zahrâh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 553-555.

BAB IV

DESKRIPSI PANDANGAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Dalil yang Mendasari Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

Hukum Islam menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya falsafah hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Sementara itu, Amir Syarifudin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *ta'rîf* ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.¹

Sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama, meskipun mereka berlainan mazhab, bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah, mu'amalah, pidana, perdata, atau berbagai macam perjanjian atau pembelanjaan, maka semua itu mempunyai hukum dalam syari'at Islam. Hukum-hukum itu sebagian sudah dijelaskan di dalam *nâsṣ* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh *nâsṣ*,

¹ Abdûl Halîm Barkatullâh dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3.

akan tetapi syari'at telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantaraan dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya.

Dari kumpulan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik yang diambil dari *nass* dalam berbagai kasus yang ada nashnya, maupun yang di-*istinbat*-kan dari berbagai dalil syar'i lainnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya, kemudian terbentuklah fiqh. Jadi, ilmu fiqh menurut istilah syara' adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terinci.²

Hukum-hukum fiqh tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak, dan hukum '*amaliyah*. Hukum '*amaliyah* ini pada masa Rasulullah SAW terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, dari berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah SAW sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan terhadap persengketaan, atau merupakan suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Kompilasi hukum-hukum fiqh pada periode pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, dan sumbernya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Selanjutnya pada masa sahabat mulai dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sebelumnya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, maka berijtihadlah orang yang ahli ijtihad di antara mereka, mereka

² Abdûl Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

memberikan putusan hukum, berfatwa, menetapkan hukum syari'at, dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka *istinbat*-kan melalui ijtihad mereka kepada kompilasi hukum yang pertama itu. Maka periode yang kedua ini, kompilasi hukum fiqh terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan putusan mereka. Sedangkan sumbernya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah dan ijtihad para sahabat.

Pada periode kedua ini hukum-hukum tersebut belum terkodifikasikan dan belum ada penetapan hukum tehadap berbagai kasus fiktif akan tetapi penetapan hukum Islam adalah berkenaan dengan apa yang benar-benar terjadi dalam kenyataan dan kasus-kasus yang terjadi saja. Hukum-hukum itu belum menjelma dalam bentuk ilmiah, akan tetapi hanya sekedar suatu penyelesaian insidental terhadap peristiwa-peristiwa yang faktual.

Sedangkan pada masa tabi'in kaum muslimin dihadapkan pada berbagai kejadian baru, berbagai kesulitan, bermacam-macam pengkajian, aneka ragam teori, dan gerakan pembangunan fisik dan intelektualis yang membawa para mujtahid untuk memperluas dalam ijtihad dan pembentukan hukum Islam terhadap banyak kasus, dan membuka pintu pengkajian dan analisis kepada mereka sehingga semakin luas pula lapangan pembentukan hukum fiqh, dan ditetapkan pula sejumlah hukum untuk kasus-kasus yang fiktif, kemudian sejumlah hukum ditambahkan kepada dua kompilasi hukum yang terdahulu, maka himpunan hukum fiqh pada periode ketiga ini terbentuk dari hukum Allah dan Rasul-Nya, fatwa sahabat dan putusan hukum mereka, fatwa para mujtahid dan istinbath mereka, sedangkan sumber hukumnya al-

Qur'an, as-Sunnah dan ijтиhad para sahabat dan para imam mujtahid. Pada masa inilah dimulai pengkodifikasian hukum bersamaan dengan dimulainya kodifikasi as-Sunnah. Hukum-hukum tersebut menjelma dalam susunan ilmiah, karena ia telah dilengkapi dalil-dalilnya, 'illat-nya, dan prinsip-prinsip umum yang bercabang daripadanya. Tokohnya disebut fuqaha dan ilmunya disebut ilmu fiqh.³

Adapun dalil-dalil yang menjadi sumber hukum Islam, jumhur ulama telah sepakat di antaranya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Maka apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali harus dilihat di dalam al-Qur'an. Jika ditemukan hukumnya, maka hukum itu harus dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka dilihat dalam as-Sunnah, kemudian jika di dalamnya ditemukan hukumnya maka hukum itu harus dilaksanakan, akan tetapi kalau tidak ditemukan hukumnya maka harus dilihat apakah para mujtahid pada suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya ataukah tidak. Jika ditemukan maka hukum itu dilaksanakan, dan jika tidak ditemukan maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرِ مِنْ كُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.⁵

³ Ibid., hlm. 6-8.

⁴ Ibid., hlm. 13-14.

⁵ Q.S. An-Nisâ' (4): 59.

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan keharaman riba dengan mengacu pada al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, menurutnya larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan dalam empat tahap yakni:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Ar-Rûm: 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁶ Sebagaimana dalam firman-Nya:

فَبَظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذَهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.⁷

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Kemudian Beliau mengutip pandangan para ahli tafsir yang menyatakan bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 49-52.

⁷ Q.S. An-Nisâ' (4): 160-161.

cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak diperaktikkan pada masa tersebut.⁸ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا الرِّبَا أَصْعَافًا مُضَاعِفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تَفْلِحُونَ.⁹

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembunganan uang pada saat itu. Beliau menegaskan bahwa ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنِ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا تَفْعَلُو فَإِذَا نَوَّا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتَمِ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.¹¹

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 49-52.

⁹ Q.S. 'Ali 'Imrân (3) :130.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 49-52.

¹¹ Q.S. Al-Baqarâh (2): 278-279.

Beliau menguatkan ayat ini dengan menyebutkan *asbâb al-nuzûl*-nya.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari meriwayatkan bahwa Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada bani mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW. Dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, "jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.

Selanjutnya Muhammad Syafi'i Antonio menggunakan hadis yang menurutnya berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, bahwa pelarangan riba dalam hadis lebih terinci dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.

Di dalam hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata:

“Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”.¹²

Hadis berikutnya, Jabir berkata:

"Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda "Mereka itu semuanya sama"¹³.

Selain itu masih banyak lagi hadis yang menguraikan masalah riba.¹⁴

B. Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank

1. Pandangan tentang Riba

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan riba secara *lugawiyah* sebagai tambahan atau *ziyâdah*, dalam pengertian lain secara linguistik riba

¹² Bukhârî No. 2034, *Kitâb al-Buyû'*

¹³ Muslim No. 2995, *Kitâb al-Masyâqqah*

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 49-52.

juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁵

Pengambilan secara batil yang dimaksud beliau adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (konpensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i. adapun beliau menyebutkan contoh imbalan yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i, di antaranya:

- a. Kerja/jasa (*al-Ajr wa al-Umûlah*)
- b. Memberikan jaminan (*al-Kafâlah*)
- c. Menanggung kemungkinan resiko (*al-Mudârabah*)

Landasan syari'ahnya yaitu Q.S. an-Nisâ' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil".¹⁶ Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Muhammad Syafi'i Antonio mengutip pendapat Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya "*Ahkâm al-Qur'ân*", menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁶ H. Karnaen Perwataatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, hlm. 10-11.

tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.¹⁷

Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'. Kemudian, riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "usury" yang artinya "*The act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*".¹⁸

Demikian juga senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab *fiqhiiyah* di antaranya Badr al-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari, Imam Sarakhsî dari mazhab Hanafi, Raghib al-Asfani, Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i, Qatadah, Zaid bin Aslam, Mujahid, Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah, Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali. Pada esensinya pendapat mereka tentang riba adalah sama yakni penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Kemudian, secara garis besar, Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual beli. *Kelompok pertama* terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok yang kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *ribâ faâl* dan *ribâ nasî'ah*.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 38.

¹⁸ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). hlm. 28.

a. *Ribâ Qardl*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.

b. *Ribâ Jâhilîyyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. *Ribâ Fađl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. *Ribâ Nasî'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasî'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Muhammad Syafi'i Antonio menyimpulkan status hukumnya dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haitami riba itu terdiri atas tiga jenis: *ribâ fađl*, *ribâ al-yâd* dan *ribâ an-nasî'ah*. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-Qardl*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan *nâsîh* al-Qur'an dan hadis Nabi.

Selanjutnya yang dimaksud dengan jenis-jenis barang ribawi menurut para ahli fiqih Islam, meliputi: Emas dan perak, baik itu di dalam bentuk

uang maupun dalam bentuk lainnya; Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran, dan buah-buahan.¹⁹

2. Pandangan tentang Bunga

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan bunga sebagai suatu tanggungan pada pinjaman uang biasanya dalam bentuk prosentase dari uang yang dipinjamkan dengan asumsi selalu untung. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Kemudian jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.²⁰

Pendapat lain menyatakan *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut-paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.²¹

Setelah melihat pengertian antara riba dan bunga bank dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Muhammad Syafi'i Antonio keduanya adalah sama dan haram hukumnya. Keduanya merupakan biaya uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman. sebagaimana

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hlm. 38-42.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

²¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, hlm. 28.

ketentuannya di dalam al-Qur'an (Q.S. ar-Rûm: 39, an-Nisâ':160-161, Âli 'Imrân: 130 dan al-Baqarah: 278-279) dan Hadis. Kemudian keharaman riba dan bunga bank telah dibahas di dalam:

- a. *Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah Perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam.

- b. Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

Riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, bank dengan sistem Bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.

- c. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

- 1) Ada yang berpendapat mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak
- 2) Ada yang berpendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- 3) Ada yang berpendapat hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

- d. Di dalam Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan Desember 1970 telah menyepakati bahwa:

- 1) Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

e. Kemudian Mufti dari Negara Arab Mesir memutuskan bahwa bunga termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

f. Selanjutnya Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama yang hadir pada saat itu adalah Syekh al-Azhar, Prof. Abu Zahra, prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf al-Qardawi, dan sekitar tiga ratus ulama besar dunia lainnya.

Dr. Yusuf al-Qardawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut, mengutarakan langsung kepada Muhammad Syafi'i Antonio pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Banker Indonesia, Kemang Jakarta Selatan bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh banker dan ekonom dari Amerika., Eropa dan Dunia Islam. Yang menarik, menurutnya, "para banker dan ekonom justru yang paling bersemangat menganalisis kemadaratan praktik pembungaan uang melebihi hammasah (semangat) para ustaz dan ahli syari'ah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif"

Satu hal yang perlu dicermati menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah bahwa fatwa dari lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat bank-bank Islam dan lembaga keuangan syari'ah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia. beliau mengatakan Alangkah malunya kita di mata Allah SWT dan Rasulullah SAW, ketika saat ini sudah berdiri dua bank syari'ah secara penuh (bank mu'amalah dan bank syari'ah mandiri), asuransi *takâful* keluarga, asuransi *takâful* umum, reksa dana syari'ah, dan ribuan *baitul mal wat-tamwil* (dengan segala kekurangan dan kelebihannya), kita masih belum membuka hati untuk "bertanggung jawab" terhadap ajaran agama kita.

Kemudian, beberapa dampak negatif dari riba dan bunga bank menurut beliau, adalah:

a. Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Menurut beliau hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah

hutang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah hutang yang terus-menerus. Hal ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan structural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

b. Sosial Kemasyarakatan

Menurut beliau riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar ia berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Semua orang apalagi yang beragama tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, menurutnya orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung, dapat ditarik kesimpulan bahwa Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan Islam mendorong praktik bagi hasil sebagai solusi serta mengharamkan riba. Menurutnya, meskipun keduanya terlihat sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat di jelaskan dalam table berikut.²²

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 60-66.

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi-hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisab bagi-hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi.	c. Bagi-hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam).	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.

BAB V

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Metode Penalaran Hukum Muhammad Syafi'i Antonio

Islam adalah agama dan peradaban. Islam adalah fenomena kosmik yang mengatur pemikiran dan peradaban manusia, sebagaimana gravitasi bumi mengatur materi dan kondisi evolusinya. Islam merupakan bagian dari tata universal. Islam merupakan ilmu mengenai manusia yang memuat hukum-hukum yang bermaksud menolong manusia untuk kembali kepada pencipta mereka, dan nabi Muhammad SAW adalah sarana pembimbingan itu dengan bekal kitab suci al-Qur'an.¹

Kemudian, muncul dua istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan hukum Islam yakni syari'ah dan fiqh. Secara terminologis syari'ah menurut Syaikh Mahmud Syaltut adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hamba-Nya untuk diikuti. Kemudian syari'ah menurut Manna al-Qathān adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada hamba-hamba-Nya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syari'ah identik dengan agama, jadi syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya nalar manusia. Syari'ah adalah wahyu Allah yang bersifat murni dan tetap.

¹ Amîr Mahmûd, *Islam dan Realitas Social di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), hlm. 143.

Sedangkan fiqh secara terminologis menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat '*amaliyah*' yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Kemudian menurut al-Amidi fiqh berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furû'iyyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlâl*. Dari definisi tersebut fiqh berarti daya upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasi ajaran wahyu Allah atau hukum syara' yang terdapat dalam al-Qur'an, karena fiqh hanya merupakan pemahaman yang bersifat *zanni*, maka kebenarannya bersifat relatif. Fiqh terikat oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, sehingga fiqh berubah seiring berubahnya waktu dan tempat.²

Adapun dalil-dalil *syar'iyyah* yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber dan tata urutannya yaitu: (1). al-Qur'an, (2). as-Sunnah, (3). Ijma', (4). Qiyas. Keempat-empatnya telah disepakati oleh jumhur ummat Islam dipergunakan sebagai dalil. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka yang pertama kali harus dilihat adalah di dalam al-Qur'an, jika ditemukan hukumnya di dalam al-Qur'an, maka hukum itu dilaksanakan. Namun, jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka dilihat dalam as-Sunnah, kemudian jika ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan, akan tetapi, jika tidak ditemukan hukumnya, maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya ataukah tidak. Jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan, dan jika tidak ditemukan, maka

² Abdûl Halîm Barkatullâh, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1-2.

seseorang harus berijihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskan dengan hukum yang telah ada nashnya.³ Adapun dalil terhadap penggunaan dalil tersebut di atas ialah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْكُمْ فِي إِنْ تَنَازَعُوا عَنْهُمْ فِي أَمْرٍ شَيْءٌ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأْوِيلًا.⁴

Kemudian, mengenai urutan keempat dalil tersebut dalam menggunakananya sebagai dalil ialah sebuah hadis nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabbal ke Yaman:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءً؟ قَالَ أَفْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَبِسْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهَدْ رَأِيْ وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ حَمْدُ اللَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.⁵

Kemudian, dalil yang terkenal yang masih diperselisihkan kedudukannya sebagai dalil ada enam yaitu: (1). *Istihsân*, (2). *Maṣlahah Mursalah*, (3). *Istiṣḥâb*, (4). *'Urf*, (5). *Maḏhab Ṣâḥâbi*, (6). Syari'at sebelum kita. Akan tetapi, penulis tidak akan menguraikan perbedaan pendapat

³ Abdûl Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 15-16.

⁴ An-Nisâ' (4): 59.

⁵ Abu Dâwud. Sunan Abî Dâwud, *Kitab Aqdiyah, Bâb al-Ijtihad 'alâ Ra'yî fî al-Qada'I* (t.t.p. : Dâr as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t), III : 303. Hadis dari Hafsa binti 'Umar dari Syu'bah dari Abi 'Aun dari Haris Ibn Amr dari sebagian pendudukan kota Hums dari keluarga dekat Mu'aż̄ Ibn Jabal.

mengenai dalil ini, melainkan penulis hanya akan berusaha menjelaskan dalil mana yang lebih cocok dari keenam dalil di atas apabila dikaitkan dengan status hukum riba dan bunga bank menurut metode ijтиhad (metode penalaran) Muhammad Syafi'i Antonio.⁶

Secara harfiah, ijтиhad adalah sungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi baik dalam menetapkan (*istinbât al-hukm*) hukum syara' maupun untuk mengamalkan atau menerapkannya.⁷

Muhammad Syafi'i Antonio mencurahkan pemikirannya dalam masalah ekonomi, cenderung menggunakan dalil *syar'iyyah* (al-Qur'an dan as-Sunnah) sebagai landasan berfikir. Di samping itu juga ia menggunakan metode *istinbât* hukum *maṣlahah al-mursalah* serta *istihsân*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana di dalam kaidah *ushul fiqh*:

درء المفاسد و جلب المصالح⁸

Kemudian, produk ijтиhad hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemikirannya yang tegas mengharamkan riba dan bunga bank. Sebagaimana mayoritas ulama dalam pengharaman ini, ia berpijak pada teks al-Qur'an bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*.⁹ Ia menyatakan bahwa riba haram. Penalarannya

⁶ Abdûl Wahhâb Khallâf , *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 17

⁷ Muhammad Abû Zahrâh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 567.

⁸ Abdul Mudjîb, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 10.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang kronologis ayat atau tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an. Menurutnya pelarangan riba terdiri dari empat tahap,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرْبِو عَنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةً تَرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ .¹⁰

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حُرِمَنَا عَلَيْهِمْ طَبِيعَاتٍ أَحْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا . وَأَحْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعِفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ .¹²
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كَتَمْتُمْ مُؤْمِنِينَ . إِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتَمِ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ .¹³

Di samping mengharamkan riba, Muhammad Syafi'i Antonio juga menolak dan mengkritisi para cendekiawan yang membenarkan riba karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Darurat

Ia berpendapat untuk memahami darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan komprehensif tentang pengertian darurat seperti

¹⁰ Q.S. Ar-Rûm (30): 39.

¹¹ Q.S. An-Nisâ' (4): 160-161.

¹² Q.S. Âli 'Imrân (3) :130.

¹³ Q.S. Âl-Baqarâh (2) :278-279.

yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Imam Suyuti dalam bukunya *al-Asybâh wa an-Nâzâ'ir* menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Kemudian di dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan yakni tidak menginginkan dan tidak melampaui batas.¹⁴

إِنَّا حَرَمْتُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَتَّارِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ
بَاْغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.¹⁵

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi *uṣûl fiqh*, terutama penerapan *al-qawâ'id al-fiqhiyah* seputar kadar darurat. Sesuai dengan ayat di atas, para ulama merumuskan kaidah, (*ad-darûrat tuqaddiru bi qadrihâ*) "Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya". Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Ia juga mengambil contoh seandainya di hutan ada sapi atau ayam, maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 54-59.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 173.

tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap, apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

2. Berlipat Ganda

Pemahaman bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil wajar-wajar saja. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemahaman yang keliru atas surat Âli 'Imrân ayat 130:

- a. Menurutnya, sepantas surat Âli 'Imrân ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali secara cermat, temasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, sehingga akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala jenisnya mutlak diharamkan.
- b. Muhammad Syafi'i Antonio memahami kriteria berlipat ganda dalam ayat ini sebagai hal (**حَلٌّ**) atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat (berarti kalau terjadi pelipatgandaan maka riba, jika kecil maka tidak riba).
- c. Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqh Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara linguistik (**ضعيف**) arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal dua kali lebih besar dari semula, sedangkan (**أَضْعَافُ**) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak

adalah 3. dengan demikian, (أضعافاً) berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Adapun (مضاعفاً) dalam ayat adalah *li ta'kîd* (لتأكيد) untuk penguatan.

Dengan demikian, menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum 6 kali atau bunga 600%. Secara nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam. Syaikh Umar bin Abdul Aziz al-Matrûk penulis buku *ar-Riba wal-Mu'amalah al-Mashrafîyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah*, menegaskan “Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 surat Âli ‘Imrân, termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaanya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan bejalannya waktu. Dengan demikian, redaksi ini (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara’ (Allah dan Rasul-Nya).¹⁶ Jumhur ulama tidak membatasi riba harus berlipat ganda.

Seperti dikutip M. Abdul Karim Mustafa, abu Zahrah menyatakan syarat *ad'âfan mudâ'afah* tidaklah perlu. Ia mendasarkan pelarangan riba pada QS. al-Baqarah, yang menetapkan keutuhan pokok modal yang boleh diterima oleh seseorang. Kemudian, karakter *ad'âfan mudâ'afah* tidak berlaku sebagai *qayyid* melainkan sebatas informasi riba yang pernah dilakukan oleh kaum *jahiliyah* dan itulah *riba nasi'ah* atau utang piutang.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 54-59.

As-Sâbuni pun demikian bahwa kata berlipat ganda tidak menjadi syarat dan juga *qayyid* dalam riba. Tujuan dan ungkapan ini hanya sebatas informasi kebiasaan orang Arab yang begitu banyak. Juga *ijma'* ulama tentang mutlaknya kaharaman riba secara kuantitatif baik sedikit maupun banyak.

Secara linguistik bahwa karakter berlipat ganda dipahami bukan sebagai *syarat* dan *jawab*, namun harus dipahami sebagai hal atau sifat yang berlaku umum pada waktu ayat tersebut turun yakni tahun ke-3 H, konteksnya adalah peminjaman hewan ternak. Artinya ketika meminjamkan hewan ternaknya yang berumur satu tahun, meminta kembalian ternak yang berumur tiga tahun. Inilah kemudian disebut dengan *ad-âfan mudâ'afah*. Abu Zahrâh juga menolak pemakaian kaidah *mafhum mukhalafah* seperti dalam keterangan QS. al-Imrân ayat 130 dalam kategori riba dan bunga yang berlipat ganda sajalah yang diharamkan, maka pemahaman ini keliru. Menurutnya riba hanya bisa dipahami dengan kaidah *mafhum mukhalafah* bila memenuhi syarat batasan (*qayyîd*) dalam nas itu tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk membatasi hukum, jika *qayyîd* tersebut mempunyai tujuan lain seperti dorongan (*targîb*) memberikan peringatan (*tarhîb*), atau agar seseorang menjauhinya (*tanfir*), maka tidak dapat digunakan kaidah tersebut. Menyifati riba dengan berlipat ganda dalam ayat di atas adalah semata-mata agar orang mukmin menjauhinya (*tanfir*), karena yang dimaksud

riba adalah menambah pada uang (utang) pokok. Sedangkan melipatgandakan adalah menambah bunga pada tiap tahun (waktu).¹⁷

Redaksi berlipat ganda merupakan *lafazh khâsh* yang berupa larangan. Sehingga menunjukkan pengharaman sesuatu yang dilarang, sepanjang tidak ditemukan dalil yang memalingkannya dari pengharaman itu. Kata berlipat ganda termasuk *lafazh muqayyâd*, yaitu sesuatu yang menunjukkan pada satuan yang lafazhnya terbatas dengan suatu batasan.¹⁸

Perlu direnungi bahwa penggunaan kaidah *mafîhûm mukhâlafah* (konsekuensi secara terbalik) dalam konteks Âli ‘Imrân: 130 menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah menyimpang baik dari *siyâq al-kalâm*, konteks antar ayat, kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda Rasulullah seputar pembungan uang serta praktik riba pada masa itu.

Sebagai contoh, ayat larangan berzina jika ditafsirkan secara *mafîhûm mukhâlafah*. Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah mendekati, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Pemahaman pesan-pesan Allah ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas tidak mengindahkan *siyâq al-kalâm*, konteks antar ayat, kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda Rasulullah seputar subyek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu *bayân*, *badî’*, dan *ma’âni*.

Muhammad Syafi’i Antonio menegaskan bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah sebagai syarat dari terjadinya riba, tetapi ini merupakan

¹⁷ M.Abdul Karim Mustafa, *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abu Zahrah*, Skripsi tidak Diterbitkan (yogyakarta: UIN Fakultas Syari’ah,2005).

¹⁸ Abdûl Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 300-301.

sifat umum dari praktik pembunganan uang pada saat itu.¹⁹ Menurut para ahli ilmu *ushul fiqh*, *mafhum mukhâlafah* yang mereka sepakati untuk tidak mempergunakan nash sebagai hujjah berdasarkan *mafhum mukhâlafahnya* ialah mafhum *laqâb*. Yang dimaksudkan dengan *laqâb* ialah *lafazh jamîd* (tidak *musytâq*) yang ada dalam nash sebagai nama bagi suatu substansi yang menjadi sandaran hukum yang disebutkan di dalam nash. Adapun bentuk *mafhum mukhâlafah* yang mereka sepakati untuk mereka pergunakan sebagai hujjah, maka ia adalah *mafhum sifât* atau *mafhum syarât*, *mafhum ‘adâd* (hitungan) atau *mafhum ghayâh* (batasan maksimal) pada selain *nâsh syar’iyyah*, maksudnya ialah dalam berbagai perjanjian antara mereka yang mengadakan perjanjian dan *tasharrûf* mereka, perkataan manusia, ungkapan para pengarang, dan peristilahan para ahli fiqh.²⁰ Surah Ali ‘Imrân ayat 130 diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Ayat ini menurutnya harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah. Para ulama menegaskan bahwa ayat terakhir tersebut merupakan “ayat saku jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba.

3. Badan Hukum dan Hukum Taklif

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu saja. Dengan demikian BCA, bank

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 54-59.

²⁰ Abdûl Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 232-234.

Danamon, atau bank Lippo tidak terkena hukum *taklîf* karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pendapat ini memiliki kelemahan, baik dari sisi histories maupun teknis, yaitu:

- a. Tidaklah benar di zaman pra-Rasulullah tidak ada "badan hukum" sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain perseroan mereka sudah masuk ke lembaran Negara.
- b. Menurutnya dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah*. *Juridical personality* ini secara hukum adalah sah dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio meninjau hal di atas dari sisi *mudârat* dan manfaat, menurutnya perusahaan dapat melakukan *mudârat* lebih besar dari perseorangan. Dia mengqiyaskan bahwa Kemampuan seorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam produksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya.

Dia mengemukakan alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apa pun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan *insân mukallaf*. Menurutnya, memang ia bukan *insân mukallaf*, tetapi melakukan *fi'l mukallaf* yang jauh lebih besar dan

berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seseorang rentenir dan lembaga rente. Menurutnya, kedua-duanya adalah lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala Kecamatan atau Kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi Provinsi, Negara bahkan Global.²¹ Di dalam kaidah *ushul fiqh*:

يتحمّل الضّررُ الخاصُّ لدفعِ الضّررِ العامِ²²

Dari tanggapan yang dikemukakan di atas, Muhammad Syafi'i Antonio memandang bahwa riba tidak bisa dihalalkan dengan keadaan bagaimanapun. Ia memberi alasan secara *ṣâriḥ naṣṣ* al-Qur'an tentang keharaman riba yang telah pasti (*qat'i*) dan bukan sebagai ayat yang *mujmâl*, dalam arti ayat tersebut masih membutuhkan penjelasan (*mubayyin*). Meskipun terdapat berbagai macam kesamaan di dalamnya, tetapi telah diterangkan oleh sabda Nabi dalam hadis-hadis yang jelas-jelas mengharamkannya.

Kemudian ia mengemukakan bahwa keharaman riba yang secara *zahir* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 278-279 akan lebih sempurna dipahami jika dicermati *asbâb al-nuzûlnya*. Bahwa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari meriwayatkan "Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW. Bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-pokoknya saja.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 54-59.

²² Abdûl Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 325.

Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan riba dari Bani Mughirah seperti sediakala, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk agama Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW. Dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW. Lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, “Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka”.²³

Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan riba tidak hanya tertuju kepada orang Islam saja, melainkan untuk semua manusia.

Kata riba dalam al-Qur'an telah melahirkan berbagai macam penafsiran dari segi riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat yang melarang riba, dapat diyakini bahwa yang dimaksud dengan riba adalah sebagaimana yang dipraktikkan pada masa Jahiliyyah. al-Jassas berpendapat bahwa yang dibicarakan dalam surat al-Baqarah mempunyai

²³Ibid., hlm. 50-51.

pengertian khusus yang berbeda sekali dengan pengertian menurut bahasa.

Riba termasuk kata yang mujmal yang memerlukan *bayâن* seperti istilah shalat, zakat, puasa, kata-kata itu dapat dipahami dan dilaksanakan setelah dapat penjelasan.²⁴

Apabila membahas tentang bunga bank dengan mengikuti jalur pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio bahwa bunga bank dalam pelaksanaannya berpraktik demikian, maksudnya melakukan praktik seperti halnya riba dalam memberikan nilai lebih (bunga) yang ditentukan/dipersyaratkan di awal akad oleh pihak bank (kreditur) tanpa berpedoman pada untung rugi kepada nasabah (debitur) sebagai penundaan investasi, sebagai imbalan sewa, *opportunity cost*, sebagai suatu pinjaman produktif-konsumtif, produktivitas modal, sebagai *agio*/selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang.²⁵

Berbicara masalah bunga bank sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan riba. Penalaran riba baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sudah jelas mengharamkannya. Hal ini telihat pada rumusan yang dipakai Muhammad Syafi'i Antonio dalam menentukan status bunga bank yang berkaitan dengan riba. Ia melakukannya dengan penalaran argumentatif atau *ma'nawî* dengan menggunakan pendekatan *ta'lîlî* dengan jalan qiyas.

²⁴ Abû Bakar Ahmad bin Ali al-Razî , al-Jassâs, *Aḥkâm al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Mushaf t.t.), hlm. 183.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 74.

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok yang *mansûs* dengan yang *gair mansûs*. Untuk bisa menggunakan jalan qiyas (analogi) ini maka setidaknya harus terpenuhi rukun-rukun *qiyas*, di antaranya:

1. *Al-Aslu*, yaitu: sesuatu yang ada *naṣṣ* hukumnya. Ia disebut juga *al-Maqîs ‘alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), *Mahmûl ‘Alaih* (yang dijadikan pertanggungan), dan *Musyabbah Bih* (yang diserupakan dengannya).
2. *Al-Far’u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada *naṣṣ* hukumnya. Ia juga disebut *al-maqis* (yang diqiyaskan), *al-Mahmul* (yang dipertanggungjawabkan), dan *al-musyabbah* (diserupakan).
3. *Hukum Ashl*, yaitu: hukum syara’ yang ada nashnya pada *al-Ashl* (pokok) nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far’u* (cabangnya).
4. *Al-‘Illat*, yaitu: suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far’*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.²⁶

Muhammad Syafi’i Antonio berusaha mencari pokok *‘illat* yang mendasari mengapa riba diharamkan, kemudian ia menangkap dari suatu tambahan yang dipersyaratkan karena penundaan sehingga jelas-jelas akan menimbulkan “*zulm*” atau penganiayaan. baik dari segi ekonomi, sosial

²⁶ Abdûl Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 80.

kemasyarakatan.²⁷ Di samping itu, bunga juga dapat menimbulkan egoisme moral-spiritual, kepongahan sosial dan budaya.²⁸

Dalam uraian di atas yang menjadi sorotan adalah tambahan-tambahan secara nyata akan mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain, dan itulah yang menjadi hakikat keharaman riba. Keadaan ini selanjutnya ia temukan dalam bunga bank, dengan formulasi tambahan yang terdapat pada riba, terdapat juga pada bank yang menerapkan sistem bunga. Dia mengqiyaskan dua kejadian tersebut dengan sebab/*illat* hukum yang sama sehingga dapat berkesimpulan bahwa bunga sama dengan riba yang diharamkan.

Selain itu juga, Muhammad Syafi'i Antonio dalam pendekatannya terhadap bunga bank, menggunakan pendekatan *istiṣlāḥī*. Pendekatan ini diawali dengan kasus bunga bank yang kemudian diinterkoneksikan kepada masa, apakah bunga bank termasuk riba yang dimaksud al-Qur'an? Sebagaimana penalaran *ta'līlī*, yang melandasi bahwa syar'i dalam membuat peraturan itu bertujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat. *Maṣlahah* yang dimaksud adalah kebaikan yang dirumuskan dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Selanjutnya, menurut Abu Zahrah *maṣlahah* yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam terdiri dari tiga tingkatan, yakni: *pertama* maslahah *al-darūry* adalah suatu tingkatan dimana berbagai maslahat tidak akan terealisir tanpa terpenuhinya tingkatan ini, maka *darury* yang kaitannya dengan *nafs*

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 67.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

(jiwa) adalah memelihara kehidupan (nyawa). Sedangkan kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya harta. Demikian halnya dengan keturunan. *Kedua*, maslahat *al-hâjji* (sekunder) ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara kelima hal pokok tadi, akan tetapi untuk menghilangkan *masyaqqa* atau *ikhtiyât* (hati-hati) terhadap kelima hal pokok tadi. *Ketiga*, *maṣlahah at-tâḥṣîni* (pelengkap) adalah hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kemaslahatan pokok dan juga *ikhtiyât*, akan tetapi dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima hal di atas kemaslahatan.²⁹

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu *manhâj al-hayâh* "sistem kehidupan" adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul dikenal sebagai hukum yang lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan akal, harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-hâjat ad-darûriyyah*). Dan Islam sebagai *way of life* secara konsisten, akan melahirkan tatanan hidup yang baik (*hayâtan ṭayyibah*), sebaliknya menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam

²⁹Muhammad Abû Zahrâh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 553-555.

kehidupan di masa sekarang, *mâ'isyatan danka* atau kehidupan sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasîlah al-hayâh* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasîlah al-hayâh* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Jadi, Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi.³⁰

Muhammad Syafi'i Antonio secara empirik melihat pertimbangan bunga bank bukan mendatangkan kemaslahatan umum, termasuk di dalamnya tidak terpelihara harta dan agama, namun jauh lebih *madârat*. Hal tersebut terbukti ketika kreditur (bank) menempatkan posisi sebagai pihak yang selalu untung dan tidak menempatkan diri pada resiko, sementara debitur selalu dalam posisi terjepit yaitu dengan melunasi hutang pokok sekaligus bunganya. Misalnya dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang (transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek). Yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut.³¹ Hal ini berbenturan dengan pertanyaan dasar. Bagaimanakah kreditur dapat memastikan bahwa

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 7-8.

³¹ *Ibid.*, hlm. 38.

peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? Dasar apa yang membuatnya beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap pula? Bagaimana pula kreditur dapat meyakini bahwa peminjam akan selalu memperoleh keuntungan setiap bulan atau setiap tahun sehingga ia dianggap akan selalu mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun? Ia berpendapat pendukung teori ini tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil terhadap masalah tersebut. padahal Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu untung, dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.³² Padahal, waktu tidak bisa menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan. Bisa saja dengan bekerja keras, dengan waktu yang telah ditentukan, kita akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi keberadaan usaha kita selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi juga kondisi non-ekonomi. Kemudian, pengaruh waktu dalam berbagai bidang usaha bisa berbeda-beda. Untuk itu, kita tidak bisa menyamaratakan keuntungan-kerugian yang diperoleh dari setiap usaha, misalnya pedagang-pedagang yang menjual barangnya di pasar persaingan sempurna dipastikan setiap harinya memiliki keuntungan-kerugian yang tidak sama. Sehingga kemaslahatan yang hendak dicapai oleh bank malah berbalik menjadi memberatkan,

³² *Ibid.*, hlm. 72.

yakni harus membayar pokok dan bunga meskipun usaha yang dikelolanya merugi.³³

Logika deduktif ini tampaknya dijadikan dalil oleh Muhammad Syafi'i Antonio untuk menyatakan bahwa bunga bank tidak memberikan kemaslahatan, terlebih kecenderungan saat ini bunga bunga disyaratkan di awal transaksi oleh bank, bahwa pihaknya tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan bunga. Akibatnya, bila peminjam melakukan transaksi pinjaman dengan bank dan tidak dapat mengembalikan pinjaman berikut bunganya dalam waktu uang telah disepakati, maka ia menjadi budak bagi si pemberi pinjaman. Kecenderungan yang lain, pihak peminjam dan pemberi pinjaman berada di posisi yang terpaksa harus menerima perjanjian, mungkin karena kurang memahami isi perjanjian atau karena kebutuhan yang mendesak.³⁴

B. Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Praktik Perbankan Indonesia.

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa perbankan bagi perekonomian modern telah melakukan apa yang telah dilakukan cikal-bakal uang bagi perekonomian primitif ketika barter masih berlaku. Perbankan telah memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi yang berskala massal yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia. Tetapi,

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 19.

³⁴ Muhammad Zuhri, *Ribâ Dalam al-Qur'ân dan Masalah Perbankan Sebuah Tinjauan Antisipatif*, cet. ke-1. (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 139.

jejak-jejak yang ditinggalkan perbankan dalam melaksanakan hal-hal tersebut ikut bertanggungjawab atas momok-momok terbesar dalam perekonomian modern, tidak meratanya pembagian pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi kekuatan ekonomi, kecenderungan yang bersifat endemis ke arah inflasi dan proses akumulasi hutang yang sangat cepat dalam beberapa sektor perekonomian dengan konsekuensi-konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat serius.

Oleh karena itu, Muhammad Syafi'i Antonio mengharuskan adanya evaluasi bahwa sistem ini menghendaki suatu penelitian yang seksama untuk menyokong suatu perombakan dasar dalam perbankan yang akan menyingkirkan penyakit-penyakit ini serta mengarahkan sistem ini kepada tujuan-tujuan keadilan, kesamaan dan kemajuan yang telah disambut gembira seluruh dunia. Sehingga, sangat di perlukan suatu lembaga keuangan syari'ah, yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam pengembangan bank syari'ah, berusaha untuk mengenalkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia mengenai disiplin ilmu ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah beserta sistem operasionalnya, baik melalui lawatan-lawatan ilmiah dan karya-karya ilmiah berupa buku seperti buku "bank syari'ah dari teori ke praktik" di dalamnya terdapat formulasi rumus perhitungan tabungan dan deposito di bank syari'ah yang sangat jauh berbeda dengan system perhitungan yang dilakukan oleh bank konvensional. Dalam karirnya, Muhammad Syafi'i

Antonio sangat berpengaruh sekali terhadap perbankan syari'ah, dalam hal ini salah satunya dibuktikan bahwa beliau menjabat sebagai Kepala Biro Direksi, syari'ah, penelitian dan pengembangan bank mu'amalah Indonesia, Dewan syari'ah Nasional MUI. Semuanya bertujuan melakukan pengembangan lebih jauh mengenai perbankan syari'ah.³⁵

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan Islam mendorong praktik bagi hasil sebagai solusi serta mengharamkan riba. Menurutnya, meskipun keduanya terlihat sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Menurutnya, para ulama dunia sudah berani menetapkan hukum dengan tegas pengharaman riba sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia. Ia menyatakan, alangkah malunya kita di mata Allah SWT dan Rasulullah SAW ketika saat ini sudah berdiri dua bank syari'ah secara penuh (Bank Mu'amalah dan Bank Syari'ah Mandiri) dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya, kita masih belum membuka hati untuk "bertanggung jawab" terhadap ajaran agama kita.³⁶

Muhammad Syafi'i Antonio menyarankan bahwa sebuah bank syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amânah* dan *ṣiddîq*, harus melandasai setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syari'ah harus *skill full* dan professional

³⁵ H. Karnaen Perwataatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm. vii-viii.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 66-67.

(*faṭānah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tablīg*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari’ah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW mengatakan bahwa “senyum itu sedekah”.³⁷

Muhammad Syafi’i Antonio meninjau semakin maraknya perkembangan sistem keuangan dan finansial Islam di Indonesia akhir-akhir ini tidak dapat dipisahkan dari gelombang kecenderungan global di bidang keuangan dan finansial yang terbukti dapat beroperasi dengan baik. Ilmu Ekonomi konvensional mulai mendapatkan kritikan tajam dari para pakarnya termasuk Prof. PA. Samuelson, Prof. Gunnar Myrdal, James Robertson, Emitai Etzioni, Prof. Amartya Sen dan banyak lagi yang lainnya. Mereka sepakat bahwa sesungguhnya ilmu ekonomi konvensional yang kelihatannya anggun itu berpijak pada pondasi yang sangat rapuh. Akibatnya, banyak sekali persoalan ekonomi yang tidak dapat dipecahkan dalam kerangka teori konvensional. Kasus yang paling baru adalah krisis moneter dan ekonomi yang menimpa negara-negara Asia Timur pada tahun 1997 dan krisis keuangan global 2008 yang hingga kini proses penyembuhannya belum

³⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

sepenuhnya selesai. Berbagai metode, cara, dan pendekatan sudah dilakukan oleh semua pakar, namun belum ada hasilnya.

Ilmu ekonomi konvensional yang didasarkan pada falsafah materialisme memandang manusia hanya sebagai suatu realitas material yang kosong dari roh. Asumsi-asumsi yang dijadikan dasar analisisnya berpijak pada pandangan dunia yang sangat sempit, yaitu kebendaan, dan tidak pernah mencoba untuk melihat wawasan dan horizon yang lebih luas lagi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan psikologis, spiritualis, dan filosofis pada diri manusia sehingga apa pun yang dihasilkan oleh kemajuan ekonomi manusia modern tidak pernah mendatangkan kebahagiaan sejati.

Gejala konsumerisme pamer yang kosong dari makna telah berkembang tanpa kontrol, individualisme buta telah menjadi kultur resmi dalam hubungan sosial dimana-mana, kehampaan ruhani telah menggejala di setiap pojok dunia, dan itu semua telah menimbulkan penyakit sosial yang tidak dapat disembuhkan dengan sekedar peningkatan pendapatan per kapita. Ada sisi lain yang selama ini ditinggalkan dan diabaikan oleh ilmu ekonomi konvensional. Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa di sinilah letaknya peluang aksiologi dan epistemologi ilmu ekonomi Islam.

Mengingat perkembangan aplikasi sistem keuangan dan finansial Islam di Indonesia makin marak dan menggejala, Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa dengan fenomena seperti itu kiranya sangat mendesak dirasakan adanya suatu lembaga pendidikan tinggi yang benar-benar berkemampuan menghasilkan sarjana yang tidak saja memahami teori-teori

ekonomi konvensional, tetapi juga menguasai *maqâṣid asy-syarî‘ah* secara komprehensif dan dapat pula menerapkannya dalam lapangan kehidupan. Gagasan ini memang sangat ideal, tetapi tidak mustahil dapat diwujudkan dengan mengacu kepada kualitas kurikulum dan silabus yang akan ditawarkan. Oleh karena itu Muhammad Syafi'i Antonio telah mendirikan sebuah sekolah tinggi yang dinamakan Yayasan Tazkia Cendekia dengan bertujuan melatih dan mendidik para mahasiswanya untuk benar-benar menghayati *maqâṣid asy-syarî‘ah* dengan penguasaan sempurna tentang ekonomi Islam dan ekonomi modern konvensional.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 252-253.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan dan argumentasi Muhammad Syafi'i Antonio dalam mengharamkan riba dan bunga bank, ia tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya dalam kedua *naṣṣ* tersebut sudah dinyatakan secara tegas, jelas (*qaṭ'i*), serta komprehensif sesuai kronologis dan *asbâb al-nuzûl* ayat, sehingga keharamannya mutlak, petunjuknya jelas, hukumnya pasti serta '*illat*-nya tidak berubah. Bila setiap tambahan atas modal yang dipersyaratkan karena asumsi adanya penundaan waktu, penundaan konsumsi, pinjaman produktif-konsumtif, kemutlakan produktif modal dengan sendirinya serta asumsi nilai uang pada masa mendatang lebih rendah disbanding masa sekarang, maka itulah riba. Ia ber-*istinbat* melalui dua pendekatan, yakni pendekatan *ma'nawî* (argumentatif) yang meliputi pendekatan *ta'lîlî* dengan jalan *qiyâs* (analogi) dan pendekatan *istiṣlâhî* (mencari kemaslahatan). Dari kedua metode yang digunakan, ia memberikan kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba.

Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini yang sudah berdiri beberapa bank syari'ah secara penuh (Bank Mu'amalah, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah dan BTN Syari'ah) dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya, supaya membuka hati untuk "bertanggung jawab" terhadap ajaran agama kita. Maksudnya sudah saatnya untuk beralih

kepada bank syari'ah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama dengan sistem bagi hasil (bebas bunga) dalam operasionalnya. Bank Islam sebagai solusi alternatif sebagai lembaga keuangan bebas riba. konsep kerjasama bagi hasil dengan terapan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berupaya membangun kembali pondasi ekonomi yang mendatangkan ketentraman, keadilan, kebenaran, dan sejalan dengan petunjuk Illahi.

B. Saran-Saran

1. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan senantiasa akan kita hadapi, seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya. Semua itu akibat dari munculnya permasalahan-permasalahan baru yang tidak terliput secara detail oleh *naṣṣ*. Hal tersebut membutuhkan jawaban secepatnya. Maka, di sinilah peran penting ijtihad sebagai jalan keluarnya.
2. Islam sebagai *way of life* menunjukkan ajaran yang universal dan bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan zaman yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Islam sebagai pedoman perjalanan hidup manusia.
3. Dalam menyusun suatu konsep pengaturan masyarakat dan perekonomian di dalam masyarakat Islam yaitu dengan konsepsi "*Baldatun ḫayyibatun wa rabbun gafūr*", suatu negeri yang baik dan di ridlai Allah SWT. Konsep tersebut lebih unggul karena mengaitkan kepada perlunya ridha Tuhan. Maka konsep tersebut memenuhi rasa keadilan, dan kemakmuran materil dan spiritual, yang menuju kemakmuran, dan keadilan dunia-akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'ân dan Terjemahnya, Bandung:
Syaamil Cipta Media, 2005.

Jassâs, Abû Bakar Ahmad bin Ali al-Râzî, al-, *Aḥkâm al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Mushaf, t.t.

Marâgi, Ahmad Mustafâ al-, *Tafsîr al-Marâgi*, Mesir: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, 1940.

Ridâ, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Sâbuni, Muhammad 'Ali as-, *Rawâ'i al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Aḥkâm*, t.t.p. Dar al-Qur'an, 1972.

Shihâb, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'ân*, Bandung: Mizan, 1995.

Kelompok Hadis

Abdullah bin Abdurrahman Ali bassâm, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Abu Dâwûd, Sulaimân bin al-Asy'as as-Sijistânî, Sunan abî Dâwûd, 4 jilid, Bairut: Dâr al-Fikr, 1414H/1994M.

Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Marâm*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1999.

Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Thabari, Ibnu Jarir at-, *Jâmi 'al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1986.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Mudjib, "Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah", Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- ‘Assal Ahmad Muhammad al-, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *System, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Basyîr, Ahmad Azhâr, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang- Piutang dan Gadai*, Bandung: Penerbit al-Ma’arif, 1983.
- , *Asas-Asas Mu’âmalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Sukarja, Ahmad, “*Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*”, dan T. Yanggo, Chuzaïmah dan Anshari, Hafiz (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Chotib, A, *Bank Dalam Islam*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1962.
- Hudâ, Rokhmat, *Riba Dan Bunga Bank Pandangan Murthadâ Muthahharî*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama, 1994.
- Zuhrî, Muhammad, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Muslimîn, *Judul Studi Komparatif Antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qardawî Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Hukum Islam*. Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mustofâ, M. Abdul Karîm, *Ribâ dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abû Zahrâh*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Qardhawî, Yusuf al-, dkk., *Haruskah Hidup dengan Ribâ?*, alih bahasa Basyarahil, Salim, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: robbanî press, 1997.
- , “*Bunga Bank Haram*”, Alih Bahasa Utomo, Setiawan Budi, Jakarta: Akbar, 2002.
- Rahman, Asjmunî A, *Qa'idah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Shiddiqî, Hasbî Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid 1, cet. 6, Bandung: Bulan Bintang, 1980.

- Syarifuddîn, Amir, *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syafe'î Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Yasâ Abû Bakar, al-, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Panalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Zahrâh, Muhammad Abû, *Buhûs fî al-Ribâ*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.).
- , “*Ushul Fiqh*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Lain-Lain

- Almâ, Bukharî, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993.
- Munâwir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmûd, Amir, *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Barkatullâh, Abdul Halîm, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Era Muslim.net, Hamzah, Muallaf.com 23/02/08
- Effendî, Mochtâr, Ekonom, *Islam Suatu pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam al-Mukhtar 1996.
- Hassan, A, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Seri.3, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Hattâ Muhammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi dan Bank Bagian Kedua*, cet.3, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958.
- Karâ, Muslimîn H, *Bank Syari'ah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press 2005.
- Mannân Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

- Muhâdjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Perwataatmadja, H. Karnaen, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Prawiranegara, Syafruddîn, *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam. Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II*, Rosidi, Ajip (ed), Jakarta: Hajji Masagung, 1988.
- Rosydâ, Dede, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: Logos, 1999.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Briil, 1996.
- Singodimejo, Kasmangan, *Bunga Itu Bukan Riba Dan Bank Tidak Haram*, Bandung: Pustaka antara, 1972.
- Sjadzâlî, Munâwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ya'qûb, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, 1999.

LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	Foot Note	Terjemah
BAB I			
01	12	32	hukum itu selalu bersama 'illat-nya.
BAB II			
02	24	7	Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang <i>ummi</i> "
03	32	22	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa akat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
04	32	23	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
05	32	24	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
06	32	25	Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
07	38	36	Sesungguhnya riba hanyalah riba nasi'ah.
08	38	37	Ayat terakhir yang diturunkan Allah SWT adalah ayat tentang riba dan Rasulullah SAW menerimanya dan belum sempat menjelaskan kepada kita.

09	38	38	Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, membayar riba, dan dua orang saksi. Rasulullah SAW kemudian berkata mereka semua itu adalah sama
BAB IV			
10	62	05	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan <i>ulil amri</i> di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
11	63	07	Lihat Foot Note 23, BAB II.
12	64	09	Lihat Foot Note 24, BAB II.
13	64	11	Lihat Foot Note 25, BAB II.
BAB V			
14	78	04	Lihat Foot Note 05, BAB IV.
15	78	05	Bagaimana kamu memutuskan jika dihadapkan padamu suatu perkara? Mu'az berkata: saya memutuskan dengan kitabullah. Nabi berkata: jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah? Mu'az berkata: maka dengan sunnah Rasulullah. Nabi berkata: jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'az berkata: saya berijtihad dengan pikiranku dan tidak lalai. Maka Rasulullah saw menepuk punggung Mu'az dan berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan utusan Rasulullah dengan yang diridhai Rasulullah.
16	80	11	Lihat Foot Note 23, BAB II.
17	80	12	Lihat Foot Note 24, BAB II.
18	80	13	Lihat Foot Note 25, BAB II
19	81	15	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
20	88	22	Bahaya yang bersifat khusus ditanggung untuk menghindari bahaya yang lebih umum

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA/TOKOH

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Indonesia tepatnya di kota Sukabumi pada tanggal 12 Mei tahun 1967 dengan nama Pilot Sagarang Antonio alias Nio Cwan Chung. Lahir dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau seorang Shinse dan Biksu Budha. Jadi, beliau adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa, sejak kecilnya menganut ajaran Konghucu karena Ayahnya merupakan salah seorang pendeta Konghucu.

Beliau memeluk agama Islam ketika berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, oleh KH. Abdullah bin Nuh al-Ghazali beliau dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1984. kemudian nama beliau diganti menjadi Syafi'i Antonio.

Beliau mempelajari bahasa arab di Pesantren an-Nidham Sukabumi, di bawah pimpinan KH Abdullah Muchtar pada tahun 1984.

Selanjutnya pada tahun 1986 setelah menamatkan pendidikan SLTA beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah University of Jordan dengan mengambil kuliah tambahan dalam bidang ekonomi dan statistik. Setelah itu beliau dinobatkan sebagai sarjana syari'ah pada tahun 1990

Kemudian pada tahun 1990 beliau mengikuti program *Master of Economics (banking and finance)* di Fakultas Ekonomi, *International Islamic University*, Malaysia dan mendapatkan gelar Master pada tahun 1992.

Dan pada tahun 2004 beliau mendapatkan gelar Doctor Banking and Micro Finance, University of Melbourne. Dibuktikan dengan semangat keilmuannya Beliau sering mengikuti seminar-seminar Internasional.

Sebagai seorang yang ahli di bidang ekonomi syariah dan perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio sangat produktif dalam menuangkan karya-karyanya. Beliau menulis sepuluh buku tentang perbankan, leadership, dan manajemen

Imam Al-Bukhari,

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibada haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "*at-Tarikh al-Kabir*". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadits dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Musli bin al-hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada

beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hambal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadits adalah Shahih Muslim yang merupakan Kitab Hadits urutan kedua diantara 6 buah kitab hadist yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah shahih bukhari.

As- Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-tihami lahir di istana Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir, Tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki Reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as- Sunnah*. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis,membaca, dan menghafal al-Qur'an. Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar, Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah* (Fiqh berdasarkan sunnah nabi), dan lain-lain.

Wahbah Az-Zuhailī

Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.

Yusuf al-Qardawi

Dr. Yusuf al-Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usia beliau genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafalkan al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo sampai dengan pendidikan program doktornya di tahun 1973, pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut pembahasaan dan pengkajian Bahasa Arab tinggi dengan meraih gelar Diploma tinggi bahasa dan sastra arab. Karya-karyanya antara lain adalah : *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah*, *Awanilu as-Saahwa al-Mar'unah fi as-sari'ah al- Islamiyyah*, dan lain-lain.

Abd Al-Wahhab Khallaf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada universitas al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang hukum Islam karya-karyanya antara lain: *ushul al-Fiqh*, *Ahkam al-Ahwal asy-Syahkhsiyah*, *as-Siyasah asy-Syari'ah*, Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 januari 1956.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Memperdalam bahasa arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hasil karyanya antara lain adalah : *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Garis besar sistem ekonomi Islam*, *Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Riza Yulistia Fajar
TeTaLa : Cianjur, 23 Juli 1987.
Alamat Asal : Jl. Siliwangi Gg. Apel I Rt 03 Rw 01 no. 96 Kel. Sawah
Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur, Jawa Barat 43212.
Alamat Jogja : Lempuyangan DN II, Yogyakarta 55212.
Motto Hidup : Be A Loyal Moslem
Hobi : Olah Raga n Olah Vocal

Latar Belakang Pendidikan:

SD : SDN Rancagoong Cianjur.
SLTP : SLTPN 2 Cianjur.
SLTA : Madrasah Aliyah Negeri Cianjur
PT : Jur. Muamalat Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- KAMMI
- ForSEI
- UKM Olahraga

Nama Orang Tua :
Ayah : Suhardja
Ibu : Rukiah
Pekerjaan Orang Tua : PNS
Alamat : Jl. Siliwangi Gg. Apel I Rt 03 Rw 01 no. 96 Kel. Sawah
Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur, Jawa Barat 43212.